

**PUTUSAN VERSTEK DAN PEMBEBANAN NAFKAH DALAM CERAI
GUGAT PERSPEKTIF *MAQĀṢID AL-SHARĪ'AH***

(Studi Perkara No. 220/Pdt.G/2023/PA.Mn)

SKRIPSI



Oleh:
MUHAMMAD YUSUF ARDIANSYAH
101200081

Pembimbing:
FUADY ABDULLAH, M.A.
NIP 198909202019031014

JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

2024

**PUTUSAN VERSTEK DAN PEMBEBANAN NAFKAH DALAM CERAI
GUGAT PERSPEKTIF *MAQĀṢID AL-SHARĪAH*
(Studi Perkara No. 220/Pdt.G/2023/PA.Mn)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Sebagian Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Program Strata Satu (S-1) pada Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Oleh:

MUHAMMAD YUSUF ARDIANSYAH

101200081

Pembimbing:

FUADY ABDULLAH, M.A.

NIP 198909202019031014

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
2024**

LEMBAR PERSETUJUAN

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Muhammad Yusuf Ardiansyah

NIM : 101200081

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul : **PUTUSAN VERSTEK DAN PEMBEBANAN NAFKAH
PASCA CERAI PERKARA CERAI GUGAT
PERSPEKTIF MAQAŞID AI-SHARTAH** (Studi Perkara
No. 220/Pdt.G/2023.PA.Mn)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.


Mengetahui,
Ketua Jurusan
Hukum Keluarga Islam
Dr. Lukman Santoso, M.H.
NIP 198505202015031002

Ponorogo, 26 Februari 2024

Menyetujui,
Pembimbing


Fuady Abdullah, M.A.
NIP 198909202019031014

LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Muhammad Yusuf Ardiansyah
NIM : 101200081
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : **PUTUSAN VERSTEK DAN PEMBEBANAN NAFKAH
DALAM CERAI GUGAT PERSPEKTIF MAQAŞID AL-
SHAR'AH**
(Studi Perkara No. 220/Pdt.G/2023/PA.Mn)

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 04 April 2024

Dan telah diterima sebagai bagian persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Senin
Tanggal : 22 April 2024

Tim Penguji:

1. Ketua Sidang : M. Ilham Tanzilulloh, M.H.I. ()
2. Penguji I : Prof. Dr. H. Agus Purnomo, M.Ag. ()
3. Penguji II : Fuady Abdullah, M.A. ()

Ponorogo, 22 April 2024

Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah,



Dr. Idris Khusniati Rofiah, M.S.I.
NIP. 197401102000032001

IAIN
PONOROGO

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI


Yang Bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Yusuf Ardiansyah
NIM : 101200081
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyah)
Judul Skripsi/Tesis : Putusan Verstek dan Pembebanan Nafkah Dalam Cerai Gugat
Perspektif *Maqāsid Al-Sharī'ah* (Studi Perkara No. 220/Pdt.G/2023/PA.Mn.)

Menyatakan bahwa naskah skripsi / tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di ethesis.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 5 Mei 2024



Muhammad Yusuf Ardiansyah
NIM. 101200081

IAIN
P O N O R O G O

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Yusuf Ardiansyah
NIM : 101200081
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : **PUTUSAN VERSTEK DAN PEMBEBANAN
NAFKAH DALAM CERAI GUGAT PERSPEKTIF
MAQAŞID AL-SHARI'AH**
(Studi Perkara No. 220/Pdt.G/2023/PA.Mn)

Menyatakan bahwa naskah skripsi tersebut adalah benar-benar hasil karya sendiri. Di dalam tidak terdapat penjiplakan atau pengutipan yang berupa plagiat dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku. Apabila di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan di dalam karya tulis ini, saya bersedia menanggung resiko atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Ponorogo, 1 Maret 2024


Penulis

ABSTRAK

Muhammad Yusuf Ardiansyah 2024. *Putusan Verstek dan Pembebanan Nafkah Dalam Cerai Gugat Perspektif Maqāṣid al-Sharī'ah (Studi Perkara No. 220/Pdt.G/2023/PA.Mn)*. Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing: Fuady Abdullah, M.A.

Kata Kunci/Keywords: *Putusan Verstek, Pembebanan Nafkah Pasca Cerai, Cerai Gugat, Maqāṣid al-Sharī'ah*

Pengajuan cerai dalam islam sebenarnya menjadi hak mutlak untuk suami (cerai talak), tetapi perempuan diberikan keleluasaan untuk mempertahankan hak dan kehormatannya sehingga muncul istilah cerai gugat dalam lembaga peradilan. Dalam cerai talak akibat hukum selain putusnya perkawinan adalah adanya nafkah pasca cerai, sedangkan pada cerai gugat sendiri belum memiliki kejelasan terkait pemberian nafkah pasca cerai.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka sesuai dengan apa yang terjadi di Pengadilan Agama Kota Madiun Perkara No.220/Pdt.G/2023/PA.Mn, Perkara cerai gugat ini terdapat tuntutan nafkah pasca cerai, sekaligus perkara ini diputus secara verstek. Dari pertimbangan nafkah serta putusnya perkara tersebut secara verstek dapat ditinjau dari teori yang digunakan yakni *maqāṣid al-sharī'ah*.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana perspektif *maqāṣid al-sharī'ah* terhadap pertimbangan hakim dalam putusan verstek kasus cerai gugat perkara No. 220/Pdt.G/2023/PA.Mn? Bagaimana perspektif *maqāṣid al-sharī'ah* terhadap pertimbangan hakim dalam memutuskan nafkah pasca cerai pada putusan cerai gugat verstek perkara No. 220/Pdt.G/2023/PA.Mn?

pertimbangan hakim mengenai putusnya perkara ini secara verstek jika dilihat dari *maqāṣid al-sharī'ah* terdapat beberapa unsur yaitu, unsur *Hifdz al-Dīn* yang dilihat dari tidak tercapainya tujuan pernikahan yang telah disyariatkan sehingga diputuslah cerai oleh majelis hakim, *Hifdz al-Nafs* yang dilihat dari pertimbangan hakim yang segera memutus perkara tersebut untuk menghindari istri terus tersakiti dan terzalimi, *Hifdz al-'Aql* yang dilihat dari pertimbangan hakim bahwa kedua belah pihak sudah tidak bisa untuk menyelesaikan masalahnya dengan kejernihan akal sehingga memicu pemikiran untuk saling menyakiti.

Mengenai pertimbangan hakim terhadap pembebanan nafkah pada perkara cerai gugat diatas sudah sesuai dengan pilar-pilar yang ada pada *maqāṣid al-sharī'ah* yang meliputi beberapa unsur yakni *Hifdz al-Māl* yang dilihat dari diberikannya beban nafkah kepada suami mengingat harta suami masih ada hak istri yang belum diberikan. *Hifdz al-Nasl* dilihat dari kesamaan diberikannya idah pada cerai talak maupun gugat dengan tujuan memastikan bersihnya rahim istri dari benih anak oleh mantan suami, *Hifdz al-Nafs* yang dikarenakan hakim memberikan keringanan terhadap beban nafkah yang harus dibayarkan mengingat keterbatasan ekonomi dan mantan suami juga butuh materi untuk menyambung hidupnya, dan aspek tambahan yaitu *Hifd al-Irdl* yang dapat dilihat dari upaya hakim supaya hak istri bisa terpenuhi dengan diwajibkannya suami untuk membayar beberapa nafkah tersebut.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Arab	Ind.	Arab	Ind.	Arab	Ind.	Arab	Ind.
ء		د	d	ض	ḍ	ك	k
ب	b	ذ	dh	ط	t	ل	l
ت	t	ر	r	ظ	ẓ	م	m
ث	th	ز	z	ع	‘	ن	n
ج	j	س	s	غ	gh	هـ	h
ح	ḥ	ش	sh	ف	f	و	w
خ	kh	ص	ṣ	ق	q	ي	y

1. Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang caranya dengan menuliskan coretan horizontal di atas huruf ā, ī dan ū.
2. Bunyi hidup dobel (diftong) Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf “ay” dan “aw”
Contoh:
Bayna, ‘layhim, qawl, mawḍū’ah
3. Istilah (technical terms) dalam bahasa asing yang belum terserap menjadi bahasa baku Indonesia dicetak miring.
4. Bunyi huruf hidup akhir sebuah kata tidak dinyatakan dalam transliterasi. Transliterasi hanya berlaku pada huruf konsonan akhir.
Contoh:
Ibn Taymīyah bukan Ibnu Taymīyah.
5. Kata yang berakhir dengan tā’ marbūṭah dan berkedudukan sebagai na’at dan idāfah ditransliterasikan dengan “at”.
Contoh:
Na’at dan muḍāf’ ilayh: *Sunnah sayyi’ah, al-Maktabah al-Miṣriyah*
Muḍāf: *maṭba’at al-‘Ammah*
6. Kata yang berakhir dengan yā’ mushaddadah (yā’ bertasdhid) ditransliterasikan dengan ī. jika ī diikuti dengan tā’ marbūṭah maka transliterasinya adalah īyah. Jika yā’ ber-tasdhid berada di tengah kata transliterasinya dengan yy.
Contoh:
Al-Ghazālī, al-Nawawī
Ibn Taymīyah, Al-Jawzīyah

DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan	iii
Lembar Pengesahan	iv
Lembar Persetujuan Publikasi	v
Lembar Pernyataan Keaslian Tulisan	vi
Moto	vii
Halaman Persembahan	viii
ABSTRAK	ix
KATA PENGANTAR	x
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
1. Manfaat Teoritis	7
2. Manfaat Praktis	7
E. Kajian Pustaka	7
F. Metode Penelitian	11
a. Jenis dan Pendekatan Penelitian	11
b. Data dan Sumber Data	11
1) Data	11
2) Sumber Data	12
a) Sumber Data Hukum Primer	12
b) Sumber Data Hukum Sekunder	12
c. Teknik Pengumpulan Data	13
d. Analisis Data	14
e. Pengecekan Keabsahan Data	15
G. Sistematika Pembahasan	15

BAB II KAJIAN TEORI

A. Konsep Nafkah	17
B. Nafkah Pasca Perceraian	21
C. Putusan Verstek	30
D. Pengertian Perceraian	33
E. Pengertian <i>Maqāṣid al-Sharī'ah</i>	35

BAB III PUTUSAN VERSTEK DAN PEMBEBANAN NAFKAH DALAM CERAI GUGAT PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN

A. Gambaran Umum Kasus	40
a) Profil Pengadilan Agama Kota Madiun	40
b) Duduk Perkara	48
B. Pertimbangan Hakim Mengenai Putusan Verstek	52
C. Pertimbangan Hakim Dalam Pemberian Beban Nafkah ...	56

BAB IV PUTUSAN VERSTEK DAN PEMBEBANAN NAFKAH DALAM CERAI GUGAT PERSPEKTIF *MAQĀṢID AL-SHARĪ'AH*

A. Perspektif <i>Maqāṣid al-Sharī'ah</i> Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Verstek Kasus Cerai Gugat Perkara No. 220/Pdt.G/PA.Mn/2023	65
B. Perspektif <i>Maqāṣid al-Sharī'ah</i> Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Nafkah Idah dan Mutah Pada Perkara Cerai Gugat Verstek Perkara No. 220/Pdt.G/2023/PA.Mn	70

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	77
B. Saran	79

DAFTAR PUSTAKA	80
-----------------------------	-----------

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam mengatur umatnya untuk hidup saling berpasang-pasangan melalui perkawinan yang sah secara agama dan negara, yang kemudian dirumuskan dalam sebuah aturan-aturan yang tertuang dalam hukum perkawinan. Tujuan perkawinan menurut agama Islam adalah untuk membentuk keluarga yang dapat membawa kebahagiaan dan kesejahteraan di dunia maupun di akhirat kelak.¹

Apabila tujuan dari pernikahan tidak dapat tercapai antara suami dan isteri, maka salah satu jalan untuk memutus ikatan perkawinan adalah dengan bercerai. Perceraian secara agama adalah perkara yang diperbolehkan akan tetapi perbuatan tersebut merupakan sesuatu yang dibenci oleh Allah.² Sebagaimana telah dijelaskan pada hadits Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar.

أَبْغَضُ الْحَالِلِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ

Artinya:

“Perbuatan halal yang dibenci oleh Allah adalah talak” (HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah)³

¹ Abdur Rohman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2008), 11-12.

² M. A. Tihami dan Sahori Sahrani, *Fikih Munakahat; Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 8.

³ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram dan Dalil-Dalil Hukum*, (Jakarta: Gema Insani, 2013), 470.

Hadits Rasulullah di atas menunjukkan bahwa, akad yang diucapkan oleh pasangan laki-laki dan perempuan yang pada awalnya diharapkan akan bertahan selama-lamanya sehingga membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah tidak selamanya berjalan dengan mulus tanpa adanya cobaan yang melanda kedua pasangan, dalam Islam tentu hal yang dicintai Allah adalah keutuhan dan kedamaian antara pasangan suami dan isteri.⁴

Dilihat dari cara mengajukan perkara cerai di Pengadilan Agama terbagi menjadi dua bentuk yaitu cerai talak dan cerai gugat. Cerai talak adalah talak yang diajukan dari pihak suami ke pengadilan dan berlaku hanya untuk mereka yang beragama Islam. Cerai talak merupakan istilah khusus di Pengadilan Agama untuk membedakan para pihak yang nantinya akan mengajukan cerai. Sedangkan dalam cerai gugat pihak yang mengajukan adalah si isteri. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 114.⁵

Kewajiban nafkah melekat pada suami dan harus dipenuhi yang merupakan bagian dari hak-hak isteri akibat perceraian. Sebagaimana dijelaskan pada Pasal 41 huruf c Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.⁶ Sekaligus dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan terkait jenis dan ketentuan nafkah pasca cerai dalam cerai talak.

⁴ Amiur Nuruddin dan Azhari A.T, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI)*, (Jakarta: Kencana, 2006), 207-208.

⁵ Intruksi Presiden RI Nomor: 1 Tahun 1991 – Kompilasi Hukum Islam.

⁶ Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Kedua dasar hukum tersebut menjadi sesuatu yang mengikat dalam perkara cerai talak yang harus dilaksanakan oleh suami.

Dalam perkara cerai gugat sebenarnya masih belum memiliki peraturan Perundang-undangan yang jelas terkait nafkah pasca perceraian, akan tetapi untuk mengisi kekosongan hukum yang terjadi Mahkamah Agung mengeluarkan peraturan pada Surat Edaran Mahkamah Agung No. 03 Tahun 2018 hasil pleno Kamar Agama, isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan nafkah madhiyah, idah, mutah, dan nafkah hadanah sepanjang isteri tidak nusyuz.

Kemudian dalam menentukan besaran nafkah tersebut diatur di dalam SEMA No.03 Tahun 2018 menyempurnakan SEMA No. 07 Tahun 2012 angka 16 sehingga berbunyi: “Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, idah, mutah, dan nafkah anak harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan isteri dan/atau anak”.⁷ Maka berdasarkan SEMA tersebut, tidak menutup kemungkinan bahwa isteri dapat mengajukan tuntutan nafkah madhiyah, idah, mutah, dan nafkah hadanah sepanjang isteri tidak nusyuz.

Pada Pasal 144 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa perceraian yang diajukan oleh isteri (cerai gugat) dapat dikabulkan ketika majelis hakim sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak pada saat mediasi namun upaya damai tersebut tidak berhasil. Fenomena ini terjadi

⁷ Surat Edaran Mahkamah Agung No. 03 Tahun 2018 Hasil Pleno Kamar Agama.

pada putusan No. 220/Pdt.G/2023/PA.Mn yang mana upaya damai tidak berhasil karena pihak suami tidak hadir pada saat proses mediasi berlangsung, padahal dalam perkara ini hakim harus bisa mendengarkan keterangan dari kedua belah pihak supaya tujuan dari hukum yang berkeadilan dapat tercapai.

Berkaitan dengan fakta yang terjadi pada putusan verstek Pengadilan Agama Kota Madiun No. 220/Pdt.G/2023/PA.Mn bahwa pada perkara tersebut pihak suami yang diberikan beban nafkah tidak pernah hadir sehingga memicu kekhawatiran besaran nafkah yang diberikan tidak sesuai dengan kemampuan si suami, mengingat dalam hal ini yang dilibatkan hanyalah penjelasan dari sang isteri dan pada posisi tersebut pihak isteri lebih diuntungkan karena lebih bebas untuk menyampaikan pendapat supaya tuntutan sang isteri bisa dikabulkan majelis hakim, tentu hal tersebut akan bersinggungan dengan penjelasan SEMA No 3 Tahun 2018 di atas.

Kemudian kesenjangan tentang penjelasan pasal 144 yang menyatakan bahwa perkara cerai gugat hanya dapat putus ketika upaya damai telah dilaksanakan namun tidak berhasil, sedangkan pada perkara ini pihak suami tidak pernah hadir pada tahap tersebut. Idealnya hakim harus mendengarkan kedua belah pihak untuk bisa memutus perkara tersebut secara adil dan berkekuatan hukum tetap.

Oleh karena itu, berangkat dari kekhawatiran akademis dan ketidak konsistenan terkait pasal-pasal diatas dengan fakta di lapangan, maka

peneliti tertarik untuk membahas dan memahami lebih dalam terkait putusan verstek dan pemberian beban nafkah pasca cerai gugat yang mana nantinya akan dianalisa dengan teori *Maqāṣid al-Sharī'ah*. Alasan peneliti menggunakan teori tersebut adalah untuk mengetahui kesesuaian antara pertimbangan hukum hakim dengan tujuan Hukum Islam. Teori tersebut dianggap relevan karena dengan adanya putusan dari Pengadilan Agama diharapkan mampu mendatangkan keadilan, kesejahteraan dan manfaat bagi umat muslim, bentuk kesejahteraan dan manfaat dari putusan itulah nantinya akan dianalisa dengan teori yang digunakan.

Dengan demikian, dari paparan latar belakang di atas peneliti tertarik untuk membuat karya tulis ilmiah berbentuk skripsi dengan judul **“PUTUSAN VERSTEK DAN PEMBEBANAN NAFKAH DALAM CERAI GUGAT PERSPEKTIF MAQĀṢID AL-SHARĪ'AH (Studi Perkara No. 220/Pdt.G/2023/PA.Mn)”**. penelitian ini diharapkan mampu memperluas khazanah keilmuan bagi pembaca dan bahan pembelajaran bagi penulis.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang ada pada latar belakang masalah tergambar beberapa rumusan masalah yang nantinya menjadi objek kajian pokok pada skripsi yang akan ditulis oleh peneliti. Adapun rumusan masalah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perspektif *maqāṣid al-sharī'ah* terhadap pertimbangan hakim dalam putusan verstek kasus cerai gugat perkara No. 220/Pdt.G/2023/PA.Mn?
2. Bagaimana perspektif *maqāṣid al-sharī'ah* terhadap pertimbangan hakim dalam memutuskan nafkah pasca cerai pada putusan cerai gugat verstek perkara No. 220/Pdt.G/2023/PA.Mn?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kedudukan *maqāṣid al-sharī'ah* terhadap pertimbangan hakim dalam Putusan verstek kasus cerai gugat Perkara No. 220/Pdt.G/2023/PA.Mn.
2. Untuk mengetahui penggolongan *maqāṣid al-sharī'ah* terhadap apa yang menjadi pertimbangan hakim untuk menentukan beban nafkah pasca cerai pada Putusan verstek Perkara No. 220/Pdt.G/2023/PA.Mn.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan paparan latar belakang dan rumusan masalah di atas, hasil penelitian ini diharapkan mampu bermanfaat untuk:

1. Manfaat Teoritis

Secara umum hasil penelitian ini diharapkan bisa memperkaya khazanah keilmuan untuk masyarakat secara luas sekaligus sebagai sumber pengembangan mengenai perihal keperdataan khususnya pada

istilah cerai gugat verstek dan nafkah pasca perceraian khususnya nafkah idah dan mutah.

2. Manfaat Praktis

a) Bagi Lembaga

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi sumber referensi atau sebagai bahan acuan mengenai pemberian beban nafkah dalam kasus cerai gugat pada putusan pengadilan, dan sebagai bahan kajian lebih mendalam mengenai asal muasal pemberian nafkah pasca cerai terkhusus dalam perkara cerai gugat verstek.

b) Bagi Masyarakat

Untuk memberikan pemahaman tentang manfaat secara umum dan khusus mengenai cerai gugat verstek dan pemberian nafkah pasca cerai dalam kasus perceraian yang terjadi dilingkungan masyarakat.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan kajian terdahulu yang memiliki relevansi terhadap penelitian yang nantinya akan kita laksanakan. Dari beberapa penelusuran yang dilakukan, peneliti menemukan beberapa kajian terdahulu yang relevan diantaranya sebagai berikut:

Pertama, Skripsi Ulil Azmi, tentang “Pemberian Nafkah Idah Dalam Cerai Gugat” (Analisa Putusan Perkara No. 1445/Pdt.G/2010/PA.JS) penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dan analisis yurisprudensi. Pada penelitian ini menjelaskan tentang pemberian nafkah idah dan mutah yang didasarkan pada pendapat Imam Hanafi yang

kemudian dikuatkan oleh pendapat Umar Bin Khatab ra. Selama isteri tidak nusyuz, murtad (*ba'da dukhul*), perbuatan isteri menodai kehormatan orang tua, suami dan saudaranya. Sedangkan didalam hukum positif dijelaskan pada Pasal 41 huruf c UU No. 1 Tahun 1974 KHI. Jo. Pasal 149 KHI. Kemudian putusan pada perkara cerai gugat tersebut yang menjadi dasar hukum adalah PMA RI No. 137/K/AG/2007 tanggal 19 September 2007 yang juga didasarkan atas UU No. 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 149 KHI.⁸

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah terletak pada pokok pembahasan yang mana pada penelitian di atas menjelaskan mengenai pendapat hakim dan beberapa riwayat mengenai nafkah idah pada perkara cerai gugat. Sedangkan dalam penelitian ini menjelaskan terkait proses dan pertimbangan hakim dalam menentukan besaran beban nafkah pasca cerai khususnya nafkah idah dan mutah terhadap suami sekaligus pandangan *Maqāsid al-Sharī'ah* mengenai hal – hal tersebut.

Kedua, Skripsi Atika Agustina, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Nafkah Idah dan Mutah” (Analisa Putusan Pengadilan Pringsewu No. 624/Pdt.G/2020/PA.Prw) penelitian ini menggunakan metode pustaka (*library research*) dan pada penelitian ini menjelaskan tentang dasar pertimbangan hakim mengenai penetapan nafkah idah dan mutah perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Makassar dengan

⁸ Ulil Azmi, “Pemberian Nafkah Idah Dalam Cerai Gugat (Analisa Putusan Perkara No.1445/Pdt.G/2010/PA.Js), Skripsi, UIN Jakarta, 2015.

salah satu tujuan diberikan nafkah tersebut adalah untuk memberikan rasa bahagia kepada mantan isteri.⁹

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah lokasi penelitian dan teori yang digunakan dengan pembahasan yang sama. Yang mana disini peneliti meyakini meskipun penelitian yang dilakukan memiliki kesamaan tetapi tentu setiap variabel memiliki perbedaan baik pandangan atau pertimbangan hakimnya.

Ketiga, Skripsi Dwiky Meiretno, “Analisis Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Putusan Hakim Pengadilan Agama Tembilahan No. 806/Pdt.G/2019/PA.Tbh Tentang Nafkah Madhiyah, Idah, dan Mutah” pada penelitian ini menggunakan metode pustaka (*library research*) yang menjelaskan hakim memberikan izin kepada pemohon untuk menjatuhkan Talak *raj’I* didepan sidang Pengadilan Agama Tembilahan dengan menghukum pemohon membayar nafkah pasca cerai kepada mantan isteri. Kemudian sesuai dengan kaidah fikih apabila dihadapkan dengan dua hal yang memiliki mafsadah maka pilihlah yang paling sedikit mafsadah nya. Dengan bercerai tetapi tidak meninggalkan kewajibannya memberikan nafkah terhadap anak dan isteri yang mana dapat menjaga terpeliharanya diantara keduanya.¹⁰

⁹ Atika Agustina, “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Nafkah Idah dan Mutah (Analisa Putusan Pengadilan Pringsewu No. 624/Pdt.G/2020/PA.Prw)*”, Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2021.

¹⁰ Dwiky Meiretno, “Analisis Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Putusan Hakim Pengadilan Agama Tembilahan No. 806/Pdt.G/2019/PA.Tbh Tentang Nafkah Madhiyah, Idah, dan Mutah”, Skripsi, UIN Sultan Syarif Kasim, 2022.

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah pada pokok pembahasannya, pada penelitian di atas objek pembahasannya terkait nafkah pasca cerai pada perkara cerai talak, sedangkan pada penelitian ini pada kasus cerai gugat dan teori yang digunakan berbeda.

Keempat, Tesis Rendra Widyakso, “Analisa Pelaksanaan Putusan Peradilan Agama Terhadap Nafkah Pasca Perceraian Dalam Perspektif Hukum Islam Bagi PNS” penelitian tersebut menggunakan metode yuridis-normatif yang menjelaskan terkait dengan syarat atau prosedur bagi PNS ketika akan melakukan cerai yang harus dipenuhi kepada lembaga. Kemudian ada beberapa kewajiban yang harus dilakukan Pertama, apabila perceraian atas kehendak PNS yang laki – laki maka wajib memberikan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas isteri dan anak – anaknya. Kedua, pembagian gaji sebagaimana dimaksud ialah sepertiga untuk PNS pria yang bersangkutan, sepertiga untuk mantan isteri dan sepertiga untuk anak – anaknya. Kemudian mengenai pembebanan nafkah hakim juga menggunakan Pasal 41 huruf C UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang kemudian dalam kasus cerai talak melibatkan dari pada Pasal 140 Kompilasi Hukum Islam.¹¹

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah terletak pada objek dan pokok pembahasannya, penelitian tersebut fokus pada PNS sedangkan penelitian ini pada masyarakat sipil.

¹¹ Rendra Widyakso, “Analisa Pelaksanaan Putusan Peradilan Agama Terhadap Nafkah Pasca Perceraian Dalam Perspektif Hukum Islam Bagi PNS”, Tesis, UM Malang, 2020.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara untuk memperoleh data dengan tujuan dan kegunaan tertentu selama penelitian dilakukan. Ada beberapa hal yang akan digunakan oleh peneliti untuk memperoleh sekaligus dalam pengolahan datanya, yaitu:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah penelitian pustaka (*library research*) dengan pendekatan analisis yuridis-normatif. Penelitian yuridis-normatif merupakan penelitian yang mengkaji atau membahas mengenai dokumen, peraturan Perundang-Undangan, putusan pengadilan, teori hukum dan bahan kepustakaan hukum lainnya.¹² Oleh karena itu dengan menggali data kepustakaan yang ada, nantinya secara keseluruhan dideskripsikan secara eksplisit oleh peneliti mengenai fenomena yang terjadi dan kemudian dikaji menggunakan teori yang digunakan.

2. Data dan Sumber Data

a. Data

Data merupakan bagian terpenting dalam penelitian, karena nantinya sebagai bahan analisa oleh peneliti menggunakan teori yang digunakan oleh peneliti. Data tersebut nantinya berupa pertimbangan hakim pada Putusan

¹² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Hukum*, cet. 3 (Jakarta: UI-Press, 1986), 52.

Pengadilan Agama Kota Madiun Perkara No. 220/Pdt.G/2023/PA.Mn. Selain itu hasil wawancara dengan para hakim juga menjadi bagian data penting pada penelitian ini.

b. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data tersebut dapat diperoleh yang memuat informasi bagi peneliti untuk menjawab pertanyaan dalam penelitian. Jenis sumber data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu sumber data hukum primer dan sumber data hukum sekunder.

1) Sumber Data Hukum Primer

Sumber data hukum primer adalah sumber data yang diperoleh dari objek yang dikaji oleh peneliti dan menjadi sumber data utama bagi peneliti, yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah Putusan Pengadilan Agama Kota Madiun Perkara No. 220/Pdt.G/2023/PA.Mn.

2) Sumber Data Hukum Sekunder

Sumber data hukum sekunder merupakan sumber data yang memiliki keterkaitan dan memperkuat sumber data primer. Sumber data sekunder yang digunakan oleh peneliti berupa literatur yang menunjang

kedua sumber data tersebut yakni berupa Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Perkawinan, dan SEMA No. 3 Tahun 2018. Selain itu hasil wawancara dengan para hakim yang terlibat pada putusan tersebut dan Ketua Pengadilan Agama Kota Madiun juga berperan penting sebagai sumber data hukum sekunder, dengan tujuan memperkuat dan sebagai bentuk validasi data yang ada pada putusan dengan apa yang disampaikan oleh para hakim.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah bagaimana peneliti menentukan metode atau instrumen untuk mendapatkan data yang diperlukan pada penelitian disertai dengan penyusunannya.

Pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Studi Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen, gambar, tulisan dan sebagainya yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Pada penelitian ini yang didokumentasikan

berupa Putusan Perkara No. 220/Pdt.G/2023/PA.Mn.

2. Wawancara

Wawancara yaitu teknik pengumpulan data melalui dialog dengan informan yang dilakukan oleh peneliti secara langsung, terstruktur, mendalam dan sistematis. Informan tersebut sesuai dengan yang sudah dipilih sebelumnya oleh peneliti dalam hal ini adalah Hakim Pengadilan Agama Kota Madiun yang menangani perkara No. 220/Pdt.G/2023/PA.Mn., dan Ketua Pengadilan Agama Kota Madiun. Kemudian hasil wawancara tersebut ditranskripkan dalam bentuk narasi tulisan.

Setelah data – data tersebut diperoleh, kemudian peneliti melakukan teknik *Editing* dan *Organizing* yaitu memeriksa dan menyusun kembali data yang sudah diperoleh terutama dari segi kelengkapan, kejelasan dan keterkaitan makna dari satu ke yang lainnya.

4. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode reduksi data yakni memilih dan memilah data yang penting atau hal-hal pokoknya dalam bentuk rangkuman kemudian dihubungkan dengan sedemikian rupa untuk menjawab rumusan permasalahan. Dalam hal ini peneliti melakukan penjabaran atau analisa mengenai apa yang tertuang

di dalam Putusan Perkara Cerai Gugat verstek No. 220/Pdt.G/2023/PA.Mn kemudian dianalisa menggunakan teori *maqāsid al-sharī'ah* sekaligus mengklasifikasikan masuk kedalam kategori yang seperti apa putusan dan pertimbangan hakim tersebut didalam teori yang digunakan.

5. Pengecekan Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data merupakan metode untuk melihat apakah data yang sudah diperoleh benar-benar kredibel dan dapat dipertanggung jawabkan. Untuk melihat keabsahan data sekaligus kredibilitasnya peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber, triangulasi sumber merupakan teknik pengecekan data dengan mengklarifikasi kebenaran data yang diperoleh dari sumber data utama dan sumber data sekunder. Oleh karena itu peneliti melakukan wawancara dengan para hakim yang terlibat pada putusan tersebut.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan skripsi ini dibagi menjadi lima bab, yaitu sebagai berikut:


Bab pertama, berisi tentang pendahuluan yang terdapat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, studi penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua, berisi tentang kajian umum mengenai pengertian dan penjelasan teori *maqāṣid al-sharī'ah*, cerai gugat, nafkah idah dan mutah dalam fikih ataupun Undang-Undang, dan putusan verstek.

Bab ketiga, berisi tentang paparan data mengenai profil pengadilan agama kota Madiun, duduk perkara, hasil wawancara, landasan dan pertimbangan hakim dalam pemberian beban nafkah idah dan mutah.

Bab keempat, berisi tentang analisa teori terhadap permasalahan yang dijelaskan pada rumusan masalah.

Bab kelima, merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan memuat tentang jawaban dari rumusan masalah yang digunakan, serta berisi saran-saran.



BAB II

KAJIAN TEORI

A. Konsep Nafkah

1. Pengertian Nafkah

Secara bahasa pengertian nafkah berasal dari bahasa Arab *An-Nafaqa* yang artinya barang-barang yang dibelanjakan, seperti uang dan barang. *Nafaqah* menurut *fuqaha* adalah makanan, pakaian, dan tempat tinggal serta sesuatu yang disamakan dengan hal itu. Dalam istilah mereka kata *nafaqah* dipergunakan pada makan saja. Mereka mengatakan laki-laki berkewajiban untuk memberikan nafkah pakaian dan tempat tinggal kepada istrinya.¹³ Sedangkan secara terminologi tidak lepas dari berbagai pendapat Sayyid Sabiq yang mendefinisikan nafkah dengan sesuatu yang diperlukan istri, berupa makanan, tempat tinggal, pembantu rumah tangga, biaya pengobatan, jika ia adalah seorang yang mampu.¹⁴

Hasan Ayyub mendefinisikan nafkah yaitu semua kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan tempat, seperti makanan, pakaian, rumah dan lain-lain. Mekanisme tentang nafkah dapat ditelusuri dari berbagai pasal seperti pasal 77-78. Secara mendasar ketentuan nafkah pada Kompilasi Hukum Islam adalah nafkah yang terjadi setelah adanya akad yang sah, kemudian menyebabkan

¹³ Ahmad Al-Haji Al-Kurdi, *Wanita dalam Fiqh Islam*, (Semarang: Toha Putra), 57.

¹⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terj. oleh Moh. Thalib, (Bandung: Alma'arif, 1990), 73.

munculnya hak dan kewajiban suami istri. Ketika salah satu diantaranya lalai, berarti menelantarkan hak yang lain. Begitulah hubungan suami istri sejak adanya akad perkawinan yang sah.¹⁵

Nafkah diwajibkan atas suami kepada istrinya, karena hal tersebut merupakan sebuah tuntutan didalam akad nikah, dan adanya sebuah kenyamanan serta ketentraman sebagaimana halnya istri taat kepada suami, selalu mendampingi, mengelola rumah tangga, dan mendidik anak-anaknya. Tentu dalam hal yang demikian istri tetap bertahan untuk melaksanakan haknya.¹⁶

2. Dasar Hukum Nafkah

Ada beberapa dasar hukum diwajibkannya suami memberikan nafkah terhadap istri, baik dari Al-Qur'an, Ijma', Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, antara lain:

Q.S Al-Baqarah (2): 233.

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْمِيَ الرِّضَاعَةَ ۗ

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَا

تُضَارُّ وَالِدَةُ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا

¹⁵ Dedi Supriyadi, *Fiqh Munakahat Perbandingan (dari tekstualis sampai legislasi)*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), 120.

¹⁶ Syuhada, *Analisis Tentang Konsekuensi Yuridis Harta Bersama Terhadap Kewajiban Suami Memberi Nafkah Dalam KHI*, Vol. 1 No. 1 (Mei, 2013), 52.

فَصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا إِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَزِعُوا

أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ

اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya:

“ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa bagi keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”¹⁷

Q.S al –Nisā (4): 34.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا

مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۖ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَاللَّتِي تَخَافُونَ

PONOROGO

¹⁷ Al-Qur'an, (2): 233, terjemah Kementerian Agama RI Tahun 2019

نُشُورَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعَكُمْ فَلَا

تَبِعُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya:

“Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.”¹⁸

Q.S al -Talaq (65): 6.

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۗ وَإِنْ

كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَاتُّوهُنَّ

أُجُورَهُنَّ ۗ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَاسْتَزِيعْ لَهُ ۗ أُخْرَىٰ

Artinya:

“Tempatkanlah mereka (para istri yang dicerai) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Jika mereka (para istri yang dicerai) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada

¹⁸ Al-Qur'an, (4): 34 terjemah Kementerian Agama RI Tahun 2019.

mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu sama-sama menemui kesulitan (dalam hal penyusuan), maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”¹⁹

B. Nafkah Pasca Perceraian

1. Nafkah Idah

a. Pengertian Nafkah Idah

Nafkah idah secara bahasa berasal dari kata *'adda – ya'uddu* – *'idah* yang memiliki arti hitungan.²⁰ Maksud dari hitungan tersebut adalah masa tunggu perempuan yang sedang melewati masa idah atau masa tunggu waktu idah tersebut. Definisi idah dalam fikih adalah masa tunggu yang dilalui perempuan untuk mengetahui bersihnya rahim perempuan tersebut atau untuk ibadah.²¹ Oleh karena itu seorang istri yang telah bercerai dengan suaminya, baik cerai mati atau hidup, hamil ataupun tidak hamil, masih haid atau tidak haid, maka wajib menjalani masa idah.

Ahmad Al-Ghundur berpendapat mengenai pengertian nafkah idah yaitu rentang waktu yang telah ditentukan untuk menanti atau memastikan kesucian rahim dari pengaruh hubungan yang dilakukan oleh suami istri, yaitu waktu yang biasa ditanggung

¹⁹ Al-Qur'an (65): 6 terjemah Kementerian Agama RI Tahun 2019.

²⁰ H.S.A. Alhamdani, *Risalah Nikah*, Edisi ke-2, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 144.

²¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Edisi ke-2, (Beirut: Daar al-Fikr, 1983), 277.

oleh istri sebab putusnya ikatan perkawinan karena dikhawatirkan terjadi kesubhatan dalam pengaruh hubungan suami istri.²²

Nafkah idah merupakan nafkah yang harus diberikan suami kepada istrinya yang telah dijatui talak. Maksud dari nafkah idah tersebut adalah tunjangan yang diberikan dari suami kepada mantan istrinya sesuai dengan apa yang tertuang dalam putusan pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut. Didalam Al-Qur'an dan hadis maupun hukum positif tidak disebutkan secara jelas ukuran nafkah idah yang harus diberikan suami kepada mantan istrinya.²³

Para ulama sepakat bahwa wanita yang ditalak tetapi belum dicampuri dan berkhawat dengan suaminya tidak memiliki masa idah. Kalangan hanafi, maliki, dan hambali berpendapat apabila suami sudah berkhawat dengan istrinya tetapi tidak sampai mencampurinya kemudian istrinya ditalak maka sang istri tetap menjalani masa idah sebagaimana istri yang dicampuri suaminya.²⁴

Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa idah adalah masa waktu di mana wanita menunggu untuk mengetahui bersihnya (sucinya rahim), di mana cara untuk mengetahui hal tersebut yakni dengan

²² Erwin Hikmatiar. Nafkah Idah Pada Perkara Cerai Gugat. *Mizan: Journal of Islamic Law*, 2018, 4.1.

²³ Riyan Ramdani dan Firda Nisa Syafitri. Penentuan Besaran Nafkah Madhiyah, Nafkah Idah dan Mut'ah Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama. *Adliya, Bandung*, 2021, 15.1.

²⁴ Jawad Mughniyah, *Al-Fiqh 'ala Madzahib al-khamsah*, terj. oleh Afif Muhammad, dkk, (Jakarta: Lentera, 1996), h. 464.

kelahiran, hitungan bulan, atau menggunakan hitungan *quru'*.²⁵

Dalam masa idah seorang wanita tidak diperbolehkan untuk menikah dengan laki-laki lain sebelum masa idahnya selesai.

Adapun unsur-unsur nafkah idah yaitu:²⁶

1. Adanya tenggang waktu tertentu
2. Wajib untuk dijalani mantan istri kecuali *qabla ad dukhul*
3. Karena sebab cerai atau ditinggal mati suaminya
4. Adanya keharaman untuk menikah selama masa idahnya belum selesai.

b. Dasar Hukum Nafkah Idah

Q.S al -Thalaq (65): 1.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ

رَبِّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يُخْرَجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ

وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يَوْمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ

يُحَدِّثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

Artinya:

“Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu idah itu, serta

²⁵ Ibnu Taimiyah, *fatawa An-Nisa*, terj. oleh Khairun Na'im, (Jakarta: Ailah, 2005), 391.

²⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terj. oleh Abdurrahim, dkk, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), h. 118.

bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan) keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah. Siapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui boleh jadi setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru.”²⁷

Pada hukum positif diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, untuk Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990. Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 menyatakan bahwa akibat putusannya ikatan perkawinan karena talak, maka suami berkewajiban untuk:

1. Memberikan mutah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qabla ad dukhul*.
2. Memberikan nafkah, *maskan* (tempat tinggal), dan *kiswah* (pakaian) kepada bekas istri selama masa idah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil.
3. Melunasi mahar yang terhutang seluruhnya, atau separoh apabila *qabla ad dukhul*.
4. Memberikan biaya *hadanah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai 21 tahun.²⁸

²⁷ Al-Qur'an (65): 1 terjemah Kementerian Agama RI Tahun 2019.

²⁸ *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Tangerang: SL Media), h. 105.

Apabila suami adalah seorang Pegawai Negeri Sipil, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 8 PP. No. 10 Tahun 1983 berlaku peraturan sebagai berikut:

1. Apabila perceraian terjadi atas kehendak pegawai negeri sipil pria, maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas istri dan anaknya.
2. Pembagian gaji sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 adalah sepertiga untuk pegawai negeri pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas istrinya, dan sepertiga untuk anaknya.
3. Apabila dari perkawinan tersebut tidak memiliki anak maka bagian gaji wajib disertakan oleh pegawai negeri sipil pria kepada bekas istrinya setengah dari gajinya.
4. Apabila perceraian terjadi atas kehendak istri, maka ia tidak berhak atas bagian penghasilan dari bekas suaminya.
5. Ketentuan sebagaimana dimaksudkan dalam ayat 4 tidak berlaku, apabila istri meminta diceraikan karena dimadu.²⁹

2. Nafkah Mutah

a. Pengertian Nafkah Mutah

Di dalam islam mutah diartikan dengan pemberian dari suami kepada istri yang telah diceraikannya. Maksud dari pemberian

²⁹ *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Tangerang: SL Media), h. 147.

tersebut adalah untuk menghilangkan kesedihan istri yang telah dicerai oleh suaminya. Adapun ukuran mutah bergantung pada kemampuan suami.³⁰ Ukuran mutah tidak diatur secara jelas di dalam hukum Islam, mutah merupakan di antara sesuatu yang memerlukan ijtihad di dalamnya, maka harus dikembalikan kepada hakim sebagaimana hal-hal yang memerlukan ijtihad.

Pada kamus besar bahasa Indonesia, mutah adalah sesuatu berupa (uang, barang, dsb.) yang diberikan oleh suami kepada istri yang telah dicerainya sebagai bekal hidup (penghibur hati) bekas istrinya. Dengan adanya nafkah mutah tersebut diharapkan mampu menjaga hubungan baik antara mantan suami dengan mantan istri bahkan sampai dengan keluarga masing-masing. Pemberian nafkah mutah harus dengan baik dan ikhlas tanpa dengan menghina mantan istri.³¹

Muhammad Baqir memberikan pendapat bahwa pemberian mutah adalah sebagai pelaksanaan perintah Allah SWT kepada suami untuk selalu memperlakukan istri-istrinya dengan menggunakan prinsip *imsak bi ma'ruf au tasrih bi ihsan* yakni mempertahankan ikatan pernikahan dengan sebuah kebaikan atau memutus (menceraikan) perkawinan dengan kebajikan.³²

³⁰ Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), 227.

³¹ Abd. Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta Timur: Prenada Media, 2003), 93.

³² Heniyatun, Heniyatun, dan Siti Anisah. "Pemberian Mut'ah Dan Nafkah Idah Dalam Perkara Cerai Gugat." *Profetika: Jurnal Studi Islam* 21.1 (2020): 39-59.

Kesimpulannya mutah adalah pemberian dari mantan suami kepada istri yang dijatuhi talak, baik dalam berupa uang, benda, dengan tujuan menjaga hubungan baik mantan suami dengan mantan istri serta kedua keluarga yang bersangkutan dalam ikatan perkawinan tersebut, sebelum adanya perceraian. Meskipun ikatan perkawinan tidak dapat dipertahankan setidaknya melepas ikatan tersebut (menceraikannya) dengan cara yang baik pula.

b. Dasar Hukum Nafkah Mutah

Q.S Al-Baqarah (2): 241

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya:

“Bagi istri-istri yang diceraikan terdapat hak mutah dengan cara yang patut. Demikian ini adalah ketentuan bagi orang-orang yang bertakwa.”³³

Q.S Al-Baqarah (2): 236

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ۗ

وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرَهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا

عَلَى الْمُحْسِنِينَ

³³ Q.S Al-Baqarah (2): 241 terjemah Kementerian Agama RI Tahun 2019.

Artinya:

“Tidak ada dosa bagimu (untuk tidak membayar mahar) jika kamu menceraikan istri-istrimu yang belum kamu sentuh (campuri) atau belum kamu tentukan maharnya. Berilah mereka mut ‘ah, bagi yang kaya sesuai dengan kemampuannya dan bagi yang miskin sesuai dengan kemampuannya pula, sebagai pemberian dengan cara yang patut dan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat ihsan.”³⁴

Didalam hukum positif nafkah mutah diatur pada Pasal 149 huruf (a), Pasal 158, Pasal 159 dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam. Pasal 149 huruf (a) menyebutkan bahwa apabila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mutah yang layak kepada mantan istri, baik dalam berupa uang ataupun benda, terkecuali bila mantan istri tersebut *qabla ad dukhul* (berhubungan seksual). Ada beberapa syarat dalam pemberian mutah Pasal 158:

1. Belum ditetapkan mahar bagi istri *ba'da dukhul*
2. Perceraian atas kehendak suami.

Nafkah mutah juga diatur dalam Keputusan Mahkamah Agung No. KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013, menyebutkan bahwa dalam perkara cerai talak:

³⁴ Q.S Al-Baqarah (2): 236 terjemah Kementerian Agama RI Tahun 2019.

- 1) Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah secara *ex officio* dapat menetapkan kewajiban nafkah idah atas suami kepada mantan istrinya, sepanjang istri tidak *nusyuz*, dan menetapkan mutah kewajiban mutah (Pasal 41 huruf (c) UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam.
- 2) Dalam melaksanakan pemeriksaan cerai talak, Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah sebisa mungkin berupaya untuk mengetahui pekerjaan suami secara jelas dan mengetahui pendapatan rata-rata perbulan untuk dijadikan dasar pertimbangan dalam menetapkan nafkah pasca perceraian.
- 3) Supaya dapat memenuhi asas manfaat dan mudah dalam pelaksanaan putusan, penetapan mutah sebaiknya berupa benda bukan uang, misalnya rumah, tanah atau benda lainnya, dengan tujuan agar tidak menyulitkan dalam hal eksekusi. Mutah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat belum ditetapkan mahar bagi istri *ba'da dukhul* dan perceraian atas kehendak suami. Besarnya mutah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami (Pasal 158 dan 160 KHI).³⁵

³⁵ Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013.

Berdasarkan ketentuan yang disebutkan di atas, dapat diketahui bahwa kewajiban suami memberikan mutah adalah akibat perceraian yang diajukan oleh pihak suami (cerai talak), sedangkan jika perceraian diajukan oleh pihak istri (cerai gugat) kewajiban suami untuk memberikan mutah tidak diatur secara jelas.

C. Putusan Verstek

Didalam sebuah perkara tentu yang ditunggu adalah keadilan dari majelis hakim dalam bentuk pernyataan atau sebuah putusan, hakim dalam mengadili suatu perkara yang terpenting adalah fakta dan peristiwa hukumnya yang kemudian menjadi pertimbangan hakim dalam menentukan putusan yang seadil-adilnya.

Putusan merupakan suatu pernyataan hakim sebagai pejabat negara yang memiliki wewenang, kemudian diucapkan ketika persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu sengketa pihak yang berperkara.³⁶ Putusan verstek adalah bagian dari Hukum Acara Perdata di Indonesia dan tidak terlepas dari proses beracara di muka persidangan perkara yang di sengketa kan. Putusan verstek berkaitan dengan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR.³⁷

Putusan verstek secara pengertian merupakan putusan yang dijatuhkan ketika diantara pihak berperkara tidak hadir pada hari sidang yang telah ditentukan atau tidak mengirimkan kuasanya untuk mewakili di

³⁶ Martha Eri Safira, *Hukum Acara Perdata*, (Ponorogo: Nata Karya, 2017), 132

³⁷ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: sinar Grafika, 2006), cet 4, 381.

muka persidangan baik sebatas untuk hadir atau mengirimkan jawaban kepada majelis hakim atas perkara yang di sengketakan.³⁸ Syarat – syarat yang menjadi adanya putusan verstek harus dipenuhi serta mengakibatkan seluruh dalil-dalil gugatan dikabulkan oleh majelis hakim, diantaranya adalah:

- a. Tergugat atau para Tergugat semuanya tidak datang pada hari sidang yang telah ditentukan atau tidak mengirimkan jawaban.
- b. Tergugat atau para Tergugat tersebut tidak mengirimkan wakilnya atau kuasanya yang sah untuk menghadap atau tidak mengirimkan jawaban.
- c. Tergugat atau para Tergugat tersebut telah dipanggil dengan sah dan patut.
- d. Gugatan beralasan dan berdasarkan hukum.

putusan verstek tidak selalu berisi tentang dikabulkannya gugatan penggugat. Pada hakekatnya verstek itu untuk merealisasi asas *audi et alteram partem*, jadi kepentingan tergugat juga harus diperhatikan, sehingga seharusnya secara *ex officio* hakim mempelajari isi gugatan. Dalam pedoman teknis Peradilan Perdata Umum, Mahkamah Agung telah memberikan petunjuk penyelesaian seputar permasalahan perkara verstek namun dalam praktiknya masih banyak yang muncul dan perbedaan pelaksanaan. Hal-hal itulah yang masih memerlukan elaborasi hingga menemukan pengertian dan pemahaman yang luas, tepat dan benar tentang

³⁸ Varia, *Peradilan Majalah Hukum*, No. 338 Januari: 2014, 51.

putusan verstek. Pengertian yang tepat dan benar dapat diharapkan mampu mendorong sifat tegas dari hakim sehingga asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan diwujudkan serta untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat.³⁹

Kehadiran tergugat di persidangan adalah hak pribadi bagi dari tergugat. Dengan demikian hak ini boleh diambil atau tidak. Artinya, kehadiran tergugat di muka persidangan bukan menjadi suatu kewajiban yang kemudian bersifat memaksa. Hukum menyerahkan sepenuhnya apakah tergugat mempergunakan hak tersebut atau tidak untuk membela kepentingannya.⁴⁰

Putusan verstek tidak hanya berlaku pada tergugat, melainkan kepada penggugat dengan ketentuan yang tertuang pada Pasal 124 HIR, yakni:

- a. Bila penggugat tidak hadir pada sidang yang telah ditentukan tanpa alasan yang sah.
- b. Maka dalam peristiwa seperti itu, hakim berwenang memutus perkara tanpa hadirnya penggugat yang disebut putusan verstek, yang memuat diktum:
 - a) Membebaskan tergugat dari perkara tersebut.
 - b) Menghukum penggugat membayar biaya perkara.

³⁹ *Ibid*, 47.

⁴⁰ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata*, (Yogyakarta: Liberty, 2002), 101.

- c. Terhadap putusan verstek tersebut, penggugat tidak dapat lagi mengajukan perlawanan (verzet) maupun upaya banding dan kasasi, sehingga terhadap putusan tertutup upaya hukum.
- d. Upaya yang dapat dilakukan oleh penggugat adalah mengajukan kembali gugatan tersebut sebagai perkara yang baru dengan membayar biaya perkara.

D. Pengertian Perceraian

Perceraian secara umum dapat didefinisikan sebagai putusnya perkawinan antara suami dan istri karena sebab ketidak rukunan antara keduanya, ketidak rukunan tersebut bisa disebabkan karena ketidak terpeliharanya hak-hak dalam kehidupan rumah tangga mereka, sehingga memicu kehendak dari salah satunya untuk memutus ikatan perkawinan tersebut.⁴¹

Istilah perceraian merupakan terjemah dari kata talak yang secara etimologis berasal dari akar kata thallaqa yaitu *hillu al-qayyidi al-irsal* dan *al-tarqi* atau *fakka* yang semua akar kata tersebut memiliki arti sama yakni “melepaskan ikatan”.⁴² Perceraian dianggap sah apabila dilakukan oleh orang-orang yang tindakannya dapat dimintai pertanggung jawaban hukum (*human responsibility*). Orang yang perbuatannya dapat dimintai pertanggung jawaban hukum ini disebut dengan istilah mukalaf. Suami isteri

⁴¹ Muhammad Syaifuddin dkk, *Hukum Perceraian* (Jakarta:Sinar Grafika,2013), 6.

⁴² Ali Imron, “Memahami Konsep Perceraian dalam Hukum Keluarga”, Buana Gender, Vol. 1, No. 1 (Januari-Juni 2016),16.

yang akan bercerai harus sudah cukup dewasa atau sudah dapat diberi beban hukum dan tidak ada unsur paksaan.

Dalam islam atau ilmu fikih perceraian biasa disebut dengan istilah khuluk (cerai gugat) atau talak, keduanya dapat dipahami sebagai perbuatan hukum yang sama-sama dapat mengakibatkan putusnya perkawinan dengan menanggung segala akibat dari putusnya perkawinan tersebut atas izin pihak yang berwenang.

Dalam agama Islam perceraian telah diatur pada Pasal 38 dan 39 UU No. 1 Tahun 1974 dan telah diperjelas pada Pasal 18 serta Pasal 20 sampai dengan Pasal 36 PP No. 9 Tahun 1975 yang meliputi dua jenis perceraian yakni cerai talak dan cerai gugat. Pada ketentuan normatif tersebut dijelaskan bahwa cerai talak merupakan perceraian yang diajukan dalam bentuk permohonan atas kehendak suami kepada Pengadilan Agama yang kemudian diikrarkan di depan majelis hakim, sedangkan cerai gugat adalah perceraian yang diajukan oleh istri ke Pengadilan Agama atas kehendak sendiri dalam bentuk gugatan.⁴³

Hukum Islam klasik mengemukakan bahwa ikrar cerai merupakan hak sepenuhnya suami. Kitab-kitab munakahat memberikan hak prerogratif ikrar talak hanya kepada suami. Isteri tidak mempunyai kewenangan sedikitpun dalam hal ikrar cerai ini. Meskipun hukum Islam telah mengatur adanya gugatan cerai atau khuluk, akan tetapi yang memegang kunci adalah tetap suami. Ini berarti bahwa kendali terjadinya perceraian ada di tangan

⁴³ *Ibid.*

suami. Suami memegang peran yang luar biasa dalam mengamankan tali ikatan perkawinan. Terjadinya talak atau tidak sepenuhnya ada di tangan suami. Dominasi suami terhadap isteri dalam hal talak ini sangat kuat dan isteri menjadi pihak yang lemah dan kalah.⁴⁴

E. Konsep *Maqāṣid Al-Sharī'ah*

Maqāṣid al-sharī'ah adalah bagian dari kajian dalam *usūl al-fiqh*, mengingat bahwa *maqāṣid al-sharī'ah* diyakini sebagai ruh legislasi (tashrī'). *Maqāṣid al-sharī'ah* menjadi kajian yang mandiri dalam disiplin ilmu *usūl al-fiqh*. *Maqāṣid* sebagai teori hukum yang mandiri dinilai lebih responsif dan fleksibel terhadap tantangan hukum modern.

Secara bahasa istilah *maqāṣid* adalah bentuk jamak dari kata *maqāṣid* yang secara etimologis berarti tujuan, prinsip, dan maksud akhir. Al-Shāṭibī sebagai tokoh penting di dalam bidang *maqāṣid al-sharī'ah* tidak memberikan definisi yang jelas terhadap konsep *maqāṣid al-sharī'ah*. Hal tersebut dinilai wajar menurut al-Raysūni, karena berpendapat bahwa untuk menekuni bidang keilmuan tersebut harus mempunyai keilmuan yang mendalam terkait hukum Islam.

Kata *al-syarī'ah* berasal dari “*syara'a*” yang berarti menjelaskan sesuatu hal atau diambil dari *as-syir'ah* dan *asy-syari'ah* yang memiliki makna sumber mata air yang tidak pernah terputus dan orang yang datang

⁴⁴ Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 311.

menghampirinya tidak perlu sebuah alat.⁴⁵ Dalam terminologi fikih syari'ah memiliki makna hukum-hukum yang disyariatkan Allah SWT kepada hambanya baik dalam Al-Qur'an maupun Sunnah Nabi Muhammad SAW.

Pengertian *maqāṣid al-sharī'ah* adalah sebuah kebijakan atau hikmah di balik aturan hukum untuk peningkatan kesejahteraan sosial. Jasser Auda memberikan tambahan bahwa *maqāṣid al-sharī'ah* dapat bermakna sebagai maksud-maksud yang memiliki sifat *devise* dan konsep moralitas yang menjadi bagian fondasi hukum islam, seperti keadilan, harkat martabat kemanusiaan, kebebasan, kasih sayang dan kerja sama sosial.

Berdasarkan kajian al-Raysūni menegaskan *maqāṣid al-sharī'ah* adalah tujuan-tujuan hukum islam yang akan direalisasikan untuk kemaslahatan manusia yang memiliki ruang lingkup sangat luas, tidak hanya bersifat duniawi tetapi juga aspek ukhrawi, tidak hanya aspek ibadah tetapi juga muamalah.⁴⁶

Dalam *maqāṣid al-sharī'ah* terdapat beberapa klasifikasi atau penggolongan berdasarkan dengan kebutuhannya, diantaranya adalah *darūriyah*, *hajjiyah*, *taḥsiniyah*. Pada golongan *daruriyah* dibagi lagi menjadi lima pilar yaitu, *Hifdz Ad-Dīn* (perlindungan terhadap agama), *Hifdz An-Nafs* (perlindungan terhadap jiwa), *Hifdz Al-'Aql* (perlindungan

⁴⁵ Yusuf Al-Qaradhawi, *Fiqh Maqasid Syariah: Moderasi Islam antara Aliran Tekstual dan Aliran Liberal*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006), 12-13.

⁴⁶ Abid Rohmanu, *Teorisasi Etis Maqāṣid (Dialektika Hukum Islam dan Etika Global)*, (Yogyakarta: Q-Media, 2021), 123-124.

terhadap akal), *Hifdz Al-Nasl* (perlindungan terhadap keturunan), dan *Hifdz Al-Māl* (perlindungan terhadap harta benda).⁴⁷ Keharusan memelihara lima hal tersebut bersifat esensial dalam kehidupan manusia dan merupakan tujuan di balik adanya hukum yang berlaku.

Pada golongan *hajjiyah* dan *tahsiniyah* tidak termasuk bagian yang esensial melainkan kebutuhan yang dapat menjauhkan manusia dari kesulitan hidupnya, dan menunjang kualitas hidup atau martabat seseorang dalam masyarakat dan tuhaninya. Ketidak terpeliharanya dua kelompok tersebut tidak akan mempengaruhi eksistensi ke lima kebutuhan pokok di atas, dan erat kaitannya dengan *rukhsah* atau keringanan dalam ilmu fikih.⁴⁸

Dalam pandangan Al-Syāṭibi kandungan yang terdapat pada *maqāsid al-sharī'ah* adalah kemaslahatan terhadap umat manusia, semua kewajiban (*taklif*) diciptakan dalam hal merealisasikan kemaslahatan hamba. Tidak ada hukum Allah SWT yang tidak memiliki tujuan karena hukum yang tidak memiliki tujuan sama halnya dengan *taklif mayutlaq* (memberikan perintah yang tidak dapat dilaksanakan).⁴⁹

Konsep *maqāsid al-sharī'ah* sebenarnya sudah dimulai sejak masa Al-Juwani atau yang biasa disebut dengan Imam Haramain dan oleh Imam Al-Ghazali, kemudian karya mereka berdua disusun secara sistematis oleh seorang pakar *usūl al-fiqh* yang bermazhab Maliki dari negara Spanyol yakni bernama Imam al-Syatibi. Konsep pemikiran tersebut ditulis dalam

⁴⁷ Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, (Jakarta Timur: Amzah, 2018)

⁴⁸ Miftahul Huda, *Filsafat Hukum Islam*, (Ponorogo: STAIN PO Press, 2006), 117.

⁴⁹ Safri Jaya Bakri, *Konsep Maqasid Syari'ah Menurut al-Syatibi*, (Jakarta: Kencana, 2005), 233.

kitabnya yang terkenal bernama *al-muwwaafaqat fi ushul al-Ahkam* khususnya yang terletak pada juz II yang pembahasannya beliau fokuskan pada *maqāṣid*.⁵⁰

Adanya sebuah kemaslahatan di dalam sebuah hal, maka hal tersebut sesuai dengan apa yang terdapat pada *maqāṣid shari'ah*. Akan tetapi maslahat yang dapat diterima adalah maslahat yang sifatnya hakiki, yakni lima jaminan dasar yang merupakan tiang penyangga kehidupan manusia supaya hidup dengan sejahtera di dunia, dari kelima tiang tersebut diantaranya adalah jaminan keselamatan agama (*al-Muhafazhah alad-Din*), keselamatan jiwa (*al-Muhafazhah an-Nafs*), keselamatan akal (*al-Muhafazhah alal-'Aql*), keselamatan keturunan (*al-Muhafazhah alan-Nasl*), dan keselamatan harta (*al-Muhafazhah alal-Mal*).⁵¹


Secara umum *maqasid al-shari'ah* biasa disebut dengan tujuan hukum Islam. Di dalam tujuan hukum Islam itu sendiri memuat kemaslahatan baik rohani maupun jasmani, baik yang bersifat individual maupun sosial. Tujuan hukum Islam tersebut dapat dilihat dari dua sudut pandang, yakni pembuatan hukum Islam yaitu Allah dan Rasulnya, dan segi manusia menjadi pelaksana hukum Islam itu sendiri. Jika dilihat dari pembuatan hukum Islam, tujuan hukum islam meliputi keperluan hidup

⁵⁰ Yeni Fitriyani, *Penilaian Kesehatan BMT Berdasarkan Maqashid Al-Syariah*, Tesis, UII, 2014.

⁵¹ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus 1955), 424-425.

manusia yang bersifat primer, sekunder, dan tersier atau dalam *maqāṣid al-sharī'ah* disebut dengan istilah *daruriyyāt*, *hajjiyāt*, dan *tahsiniyyāt*.⁵²

Dengan adanya *maqāṣid al-sharī'ah* diharapkan mampu mendatangkan maslahat bagi kehidupan manusia. Kemaslahatan ini terletak pada keadilan yang merata, rasa kasih sayang dan kepedulian serta kesejahteraan hidup manusia. Kriteria maslahat sendiri terbagi menjadi dua bentuk yaitu: *Pertama*, maslahat yang bersifat mutlak artinya bukan bersifat relatif atau tunduk pada hawa nafsu, *Kedua*, maslahat yang bersifat universal (*kulliyah*) dan universalitas tersebut tidak bertentangan dengan sebagian *al-juz'iyah* nya atau dalam *maqāṣid al-sharī'ah* disebut dengan teks-teks hukum yang memiliki maksud tertentu.⁵³



⁵² Mohammad Daud Ali, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 61.

⁵³ Sulaeman, *Signifikansi Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Ekonomi Islam*, *Jurnal Syari'ah dan Hukum Diktum*, 98-117. Jambi: Kementerian Agama Sarolangun, 118: 107-108.

BAB III

PUTUSAN VERSTEK DAN PEMBEBANAN NAFKAH DALAM CERAI GUGAT PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN

A. Gambaran Umum Perkara

1. Profil Pengadilan Agama Kota Madiun

a. Sejarah Singkat Pengadilan Agama Kota Madiun

Pengadilan Agama Kota Madiun dibentuk berdasarkan staatsblad 1882 Nomor 152 Jostaatsblad 1937 Nomor 116 dan 610 jis pasal 106 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dimana saat itu mempunyai 2 wilayah yurisdiksi, yaitu Kabupaten dan Kota Madya Madiun. Baru pada tahun 1988 Pengadilan Agama Kota Madiun dipecah menjadi 2 bagian, yaitu Pengadilan Agama Kota Madiun dan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun.

Sebelumnya Pengadilan Agama Kota Madiun terletak di Jl. Cokrobasonto: No. 2 Madiun dimana bangunannya menepati tanah hak pakai. Kemudian pada tahun 2006 Pengadilan Agama Kota Madiun mendapatkan anggaran untuk pembelian tanah di Jl. Ring Road Barat Kota Madiun, dan pada tahun 2007 mendapatkan anggaran untuk pembangunan gedung.

Sejak tahun 2008 dengan diresmikannya gedung Pengadilan Agama Kota Madiun yang baru, maka secara resmi Pengadilan Agama Kota Madiun pindah dan menempati gedung baru yang berlokasi di Jl. Ring Road Barat No. 1 Madiun dengan Nomor

Telepon: 0351-464854, Faximile: 0351-495878 dan email kesekretariatan: pa-kotamadiun.go.id , kepaniteraan pa-kotamadiun.go.id serta bisa diakses melalui website <http://www.pa-kotamadiun.go.id>.

Gedung Pengadilan Agama Kota Madiun berdiri di atas tanah seluas 1.539 m² dengan gedung permanen ukuran 250 m² dengan status hak milik nomor 187/PELITA IV/II/87 yang dibangun secara permanen mulai proyek tahun 1986/1987 dan diresmikan penggunaannya pada hari Kamis Kliwon tanggal 3 Jumadil Awal 1408 Hijriyah yang bertepatan dengan tanggal 24 September 1987 Masehi oleh Bupati Kepala Daerah Tk. II Madiun Bapak Drs. Bambang Koesbandono. Kemudian mulai tahun 1995/1996 di perluas dengan proyek tahun 1995/1996 dengan luas 100 m², di atas tanah milik negara (Departemen Agama seluas 1539 m²).⁵⁴

Wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kota Madiun termasuk wilayah geografis provinsi Jawa Timur yang terletak pada 111°-112° Bujur Timur dan 7°-8° Lintang Selatan serta berbatasan langsung dengan Kabupaten Madiun di sebelah selatan Kecamatan Geger Kab. Madiun, sebelah timur Kecamatan Wungu Kab. Madiun, dan sebelah barat Kab. Magetan. Wilayah hukum

⁵⁴ <https://www.pa-kotamadiun.go.id/profil-satuan-kerja/profil-pengadilan> (diakses pada tanggal 10 Desember 2023).

Pengadilan Agama Kota Madiun mempunyai luas 65,67 km² yang terbagi menjadi 3 kecamatan (26 Kelurahan), yaitu:

1. Kecamatan Manguharjo yang terdiri dari 8 Kelurahan dengan jumlah penduduk pemeluk Agama Islam 89%:

- Kelurahan/Desa Pangongangan
- Kelurahan/Desa Madiun Lor
- Kelurahan/Desa Patihan
- Kelurahan/Desa Ngengong
- Kelurahan/Desa Winongo
- Kelurahan/Desa Manguharjo
- Kelurahan/Desa Nambangan Kidul
- Kelurahan/Desa Nambangan Lor
- Kelurahan/Desa Sogaten

2. Kecamatan Taman terdiri dari 9 kelurahan dengan jumlah pemeluk Agama Islam 88.5%:

- Kelurahan/Desa Taman
- Kelurahan/Desa Kejuron
- Kelurahan/Desa Pandean
- Kelurahan/Desa Josenan
- Kelurahan/Desa Kuncen
- Kelurahan/Desa Demangan
- Kelurahan/Desa Banjarejo
- Kelurahan/Desa Manisrejo

- Kelurahan/Desa Mojorejo

3. Kecamatan Kartoharjo terdiri dari 9 kelurahan dengan jumlah penduduk pemeluk Agama Islam 89%:

- Kelurahan/Desa Rejomulyo
- Kelurahan/Desa Kelun
- Kelurahan/Desa Tawangrejo
- Kelurahan/Desa Kartoharjo
- Kelurahan/Desa Klegen
- Kelurahan/Desa Kanigoro
- Kelurahan/Desa Oro Oro Ombo
- Kelurahan/Desa Pilangbango
- Kelurahan/Desa Sukosari

Jam kerja pelayanan publik Pengadilan Agama Kota Madiun adalah pada hari Senin sampai hari Jum'at, yaitu pukul 08.00-15.00.

Pelayanan yang berkaitan dengan PNBPN mengikuti jam pelayanan Bank. Dasar hukumnya yaitu:

1. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 071/KMA/SK/V/2008;
2. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 035/SK/IX/2008;
3. Jam istirahat pada hari Jumat menyesuaikan dengan waktu shalat Jumat;

4. Khusus bulan Ramadhan jam kerja menyesuaikan sesuai peraturan yang berlaku (berakhir 90 menit lebih cepat).

b. Tugas Pokok dan Fungsi

Pengadilan Agama merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam serta wakaf, zakat, infaq, dan shodaqoh, serta ekonomi syari'ah sebagaimana yang telah diatur pada Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi;
2. Memberikan pelayanan di bidang administrasi perkara banding, kasasi, dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya;
3. Memberikan pelayanan administrasi umum pada semua unsur di lingkungan pengadilan agama;

4. Memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum Islam pada instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta;
5. Memberikan pelayanan permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antar orang-orang yang beragama Islam;
6. Waarmerking akta keahliwarisan dibawah tangan untuk pengambilan deposito;
7. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan seperti penyuluhan hukum, memberikan pertimbangan hukum agama, pelayanan riset atau penelitian, pengawasan terhadap advokad atau penasihat hukum, dan sebagainya.

c. Visi dan Misi Pengadilan Agama Kota Madiun

Pengadilan Agama Kota Madiun memiliki Visi dan Misi diantaranya:

Visi: Terwujudnya Pengadilan Agama Kota Madiun yang Agung

Misi:

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Kota Madiun;
2. Memberikan pelayanan Hukum yang berkeadilan pada pencari keadilan;
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia Pengadilan Agama Kota Madiun;

4. Resolusi dan transparansi Pengadilan Agama Kota Madiun.⁵⁵

Motto: Independent, Cerdas, Obyektif, Nyaman, Inklusif, Cashlees

Adapun statistik Perkara di Pengadilan Agama Kota Madiun dalam kurun waktu 6 tahun terakhir, diantaranya:

1. Tahun 2017: Perkara yang diterima sejumlah 450, perkara yang diputus sejumlah 469, dan perkara sisa tahun lalu sejumlah 67.
2. Tahun 2018: Perkara yang diterima sejumlah 493, perkara yang diputus sejumlah 484, dan perkara sisa tahun lalu sejumlah 76.
3. Tahun 2019: Perkara yang diterima sejumlah 579, perkara yang diputus sejumlah 541, dan perkara sisa tahun lalu sejumlah 39.
4. Tahun 2020: Perkara yang diterima sejumlah 520, perkara yang diputus sejumlah 535, dan perkara sisa tahun lalu sejumlah 23.
5. Tahun 2021: Perkara yang diterima sejumlah 332, perkara yang diputus sejumlah 285, dan perkara sisa tahun lalu sejumlah 3.
6. Tahun 2022: Perkara yang diterima sejumlah 527, perkara yang diputus sejumlah 460, dan perkara sisa tahun lalu sejumlah 11.⁵⁶

⁵⁵ <https://www.pa-kotamadiun.go.id/profil-satuan-kerja/visi-dan-misi> (diakses pada tanggal 10 Desember 2023)

⁵⁶ <https://www.pa-kotamadiun.go.id/keseekretariatan-informasi-keseekretariatan/laporan-keseekretariatan/lkijp> (diakses pada tanggal 10 Desember 2023)

d. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kota Madiun



Gambar 3.1
Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kota Madiun

Ketua:	Dr. H. Sofyan Zefri, S.H.I.,M.S.I.
Wakil:	Imam Safi'I, S.H.I., M.H.
Hakim:	1. Fiki Inayah, S.H.I. 2. Nova Sri Wahyuning Tyas, S.H.I. 3. Syahrul Mubaraq, S.H. 4. Arina Kamiliya, S.H.I.
Panitera:	Mochammad Mu'ti, S.H.
Panitera Muda:	1. H. Maksum, S.Ag. 2. Suriyana, S.H.I. 3. Wiwin Sukristiana, S.H., M.H.
Sekretaris:	Onis Nur Islahi, S.Sos., M.M.
Kabag Umum:	Juminem, S.H., M.Hum.,
Kabag Perencanaan:	Anita Nur Hikma, S.H., M.Hum.

Kabag Kepegawaian: Erina Fatkhul Fatimah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti: Sigit Apriluberta, S.H.

Jurusita: Ruchani

Analisis Perkara

1. Herdiyan Nurahma P, S.H.
2. Nina Ratnasari, S.H.
3. Farah Jihan Subyanti Putri, S.H.

2. Duduk Perkara No. 220/Pdt.G/2023/PA.Mn

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 12 Juli 2023 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar melalui aplikasi *e-court* Kepaniteraan Pengadilan Agama dengan Nomor 220/Pdt.G/2023/PA.Mn, tanggal 14 Juli 2023, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelumnya telah menikah sah pada tanggal 7 Desember 2020 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kutorejo, Kabupaten Mojokerto, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 0506/016/XII/2020 tertanggal 07 Desember 2020;
2. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat berstatus Janda Cerai dan Tergugat berstatus Jejaka. Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (*Ba'da Addukhul*) dan belum dikaruniai seorang anak;
3. Bahwa mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, akan tetapi sejak bulan Agustus 2021 rumah tangga

4. Penggugat dan Tergugat mulai goyah, di antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang penyebabnya adalah:
 - a. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat selama kurang lebih 2 (Dua) Tahun sampai sekarang hingga gugatan ini diajukan;
 - b. Tergugat telah mengucapkan talak 1 terhadap Penggugat;
 - c. Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Agustus 2021 sampai sekarang hingga gugatan ini diajukan;
5. Bahwa puncak permasalahan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2021, Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak bulan Agustus 2021, sehingga terjadi pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat kurang lebih 2 (Dua) Tahun sampai sekarang hingga gugatan ini diajukan dan tidak terdapat komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa penggugat sudah berusaha menyelesaikan persoalan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut dengan meminta bantuan kepada pihak keluarga namun usaha tersebut tidak berhasil, saat ini dalam hati Penggugat muncul perasaan tidak tenang dalam hati terhadap hubungannya dengan Tergugat, hingga hilangnya rasa cinta dan kasih sayangnya kepada tergugat;

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;
8. Bahwa mengingat Tergugat bekerja di Proyek Pembangunan Perumahan, maka jika terjadi perceraian, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa idah sejumlah Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) dan Mutah Rp.15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak satu Ba'in Sughra Tergugat terhadap Penggugat di depan Sidang Pengadilan Agama;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum mengambil Akta Cerai, berupa:
 - a. Nafkah selama masa Idah sejumlah Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah);
 - b. Mutah berupa uang sejumlah Rp.15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah).
4. Membebankan biaya yang timbul dari perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

iqain
PONOROGO

B. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Verstek Perkara Cerai Gugat No. 220/Pdt.G/2023/PA.Mn

Pada putusan perkara cerai gugat No. 220/Pdt.G/2023/PA.Mn di Pengadilan Agama Kota Madiun diputus hakim secara verstek atau sepihak, karena pihak suami tidak pernah hadir dan tidak mengirimkan kuasa hukumnya pada saat persidangan. Tentu hakim memiliki pertimbangan tersendiri untuk tetap memutuskan cerai dan mengabulkan permintaan hak oleh pihak istri terkait nafkah pasca perceraian yakni idah dan mutah.

Berdasarkan uraian fakta dan data yang peneliti peroleh dari proses penelitian, ada beberapa pertimbangan yang melatar belakangi hakim tetap mengabulkan gugatan cerai yang diajukan oleh istri meskipun tanpa dihadiri oleh pihak suami yaitu:

Pertama, terjadinya pertengkaran dan perselisihan yang berlangsung secara terus menerus karena pihak suami tidak pernah memberikan nafkah kepada istrinya selama kurang lebih dua tahun, pihak suami telah mentalak istrinya tetapi tidak secara sah melalui lembaga Pengadilan Agama, dan telah pergi meninggalkan istri kurang lebih tiga bulan sampai dengan gugatan ini diajukan.

Kedua, munculnya rasa ketidak tentraman dalam hati istri akibat pisah rumah dan renggangnya komunikasi serta hubungan di antara mereka, sehingga memicu hilangnya rasa cinta dan kasih sayang antara istri kepada suaminya. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Nova Sri Wahyuning Tyas dalam wawancara.

“kita tetap memutuskan cerai meskipun pihak suami tidak ada karena dalam hal ini pihak istri sudah benar-benar dirugikan atau tersiksa secara batin karena sudah beberapa tahun sangat jarang berkomunikasi, nafkah juga tidak diberikan selama beberapa bulan itu, yang mana si istri juga punya tanggungan menghidupi dirinya sendiri maupun anaknya meski anak tersebut adalah anak angkat dan posisi si istri tidak bekerja”.⁵⁷

Ketiga, akibat perselisihan yang cukup lama hubungan rumah tangga mereka sudah tidak dapat dibina dengan baik dan pihak keluarga sudah tidak mampu untuk mendamaikan keduanya, sehingga yang pada awalnya tujuan dilaksanakannya pernikahan yakni membina rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmah tidak dapat tercapai atau sulit untuk diperbaiki. Hal tersebut dibenarkan oleh Bapak Sofyan Zefri selaku Ketua Pengadilan Agama Kota Madiun dalam wawancara.

“salah satu alasan kenapa tetap dikabulkan ya karena tujuan awal mereka adalah untuk membina keluarga yang baik, sakinah, mawadah, dan rahmah itu tadi, tetapi pada perjalanannya tidak seperti apa yang telah dicitakan dan diharapkan, melihat dari perlakuan si suami saja seolah-olah sudah tidak peduli dengan istrinya, dan ini merupakan tekanan batin tersendiri untuk istri, dari pada kemudharatan itu terus berkelanjutan maka diputuslah cerai sekalipun itu verstek”.⁵⁸

Keempat, sesuai dengan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 pihak suami dipanggil secara patut oleh pihak pengadilan untuk hadir di persidangan, tetapi setelah tiga kali panggilan secara patut pihak suami sama sekali tidak pernah hadir atau mengirimkan kuasanya di dalam persidangan, sehingga berakibat pada upaya mediasi tidak dapat dilakukan sesuai dengan apa yang telah diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 Pasal 4 Ayat 2 huruf b. Maka berdasarkan Pasal 125 HIR ayat (1)

⁵⁷ Nova Sri Wahyuning Tyas, *Hasil Wawancara*, Kota Madiun, 8 Januari 2024.

⁵⁸ Sofyan Zefri, *Hasil Wawancara*, Kota Madiun, 8 Januari 2024.

putusan dapat dijatuhkan sepanjang pihak penggugat (istri) bisa membuktikan seluruh dalil-dalil gugatannya. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Syahrul Mubaraq, S.H. dalam wawancara sebagai berikut:

“jadi mas.. untuk putusan verstek kita berlandaskan pada HIR, yang mana pada pasal tersebut juga dijelaskan jika tergugat tidak patuh terhadap panggilan dan tidak berusaha mengirimkan wakilnya sebanyak tiga kali, maka tergugat dianggap mengiyakan atau sepakat dengan dalil-dalil gugatan yang disampaikan penggugat, tidak selesai sampai disitu kita juga membebankan kepada penggugat untuk membuktikan seluruh dalil-dalil gugatannya pada perkara ini”.⁵⁹

Kelima, kesesuaian alat bukti berupa saksi yang mendukung seluruh dalil-dalil gugatan yang disampaikan pihak istri kepada majelis hakim dan karena bukti berupa saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian serta memiliki relevansi maka hakim harus mempertimbangkan secara penuh terkait informasi yang telah diperoleh dari alat bukti tersebut.

Keenam, mempertahankan kondisi rumah tangga yang sudah demikian adanya jelas tidak akan membawa manfaat, paling tidak madharatnya sudah nampak yaitu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mampu berhubungan dengan baik dan rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri, oleh karena itu jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak adalah perceraian, sebab apabila dibiarkan berlarut-larut tidak mustahil akan memunculkan kemadlaratan yang lebih besar terhadap rumah tangga dan keluarga kedua belah pihak.

⁵⁹ Syahrul Mubaraq, *Hasil Wawancara*, Kota Madiun, 8 Januari 2024.

Ketujuh, karena salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka sudah tidak ideal lagi bagi suatu kehidupan rumah tangga untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawadah, dan rahmah, bahkan kehidupan rumah tangga itu akan menjadi belenggu bagi kedua belah pihak, dari keadaan itu juga menunjukkan bahwa ikatan batin mereka terkoyak, dan tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagai layaknya suami istri. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh ibu Fiki Inayah dalam wawancara.

“tentu pada saat awal mereka menikah mereka punya I’tikad baik dan pasti diwarnai dengan rasa kasih sayang serta cinta, karena kelalaian suami terhadap tanggung jawabnya maka dari situlah benih-benih cinta dan kasih sayang sudah mulai memudar dan mungkin dari perlakuan suami yang seperti itu bisa saja menumbuhkan rasa kebencian istri terhadap suaminya”.⁶⁰

Dari pertimbangan di atas dapat diketahui beberapa pertimbangan hakim untuk memutus perkara cerai gugat tersebut secara verstek, yakni ketidak harmonisan di antara mereka berdua sudah cukup lama, tujuan dari pernikahan sudah tidak dapat tercapai atau sulit untuk dibina kembali, kelalaian suami terhadap tanggung jawabnya, ketidak patuhan suami terhadap panggilan majelis hakim untuk hadir di dalam persidangan, dikhawatirkan terjadi kemudharatan yang lebih besar jika pernikahan tetap dipertahankan.

⁶⁰ Fiki Inayah, *Hasil Wawancara*, Kota Madiun, 8 Januari 2024.

C. Pertimbangan Hakim Dalam Pemberian Beban Nafkah Idah dan Mutah

Ada beberapa uraian pertimbangan hakim dalam memberikan beban nafkah idah dan mutah perkara No. 220/Pdt.G/2023/PA.Mn, pertimbangan tersebut diantaranya adalah:

1. Bahwa selain mengajukan gugatan cerai, Penggugat juga mengajukan gugatan nafkah idah dan mutah, oleh karena gugatan cerai sudah dikabulkan maka gugatan lainnya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan mengatur: “Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri”. Berdasarkan ketentuan *a quo*, Majelis Hakim dapat mewajibkan pada bekas suami untuk memberikan sesuatu pada bekas istri sebagai akibat perceraian tanpa melihat pada jenis perkaranya;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 78 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 mengatur “selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan Penggugat, Pengadilan dapat menentukan nafkah yang ditanggung oleh suami”;

4. Bahwa berdasarkan Pasal 86 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 mengatur bahwa gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap;
5. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 137/K/AG/2007 tanggal 19 september 2007 yang dijadikan sumber pertimbangan Majelis Hakim memuat norma “meskipun gugatan cerai diajukan oleh istri akan tetapi bila tidak terbukti bahwa istri telah berbuat nusyuz maka kepada suami harus dihukum untuk memberikan nafkah idah kepada istri tersebut dengan alasan istri berkewajiban menjalankan masa idah dan tujuan dari masa idah itu, untuk *istibro'* (penyucian), karena *istibro'* itu menyangkut atau berkaitan dengan kepentingan suami”;
6. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa istri dalam perkara cerai gugat dapat menuntut mutah, nafkah idah dalam perkara gugatan perceraian selama istri tidak melakukan perbuatan atau tindakan yang menyebabkan dirinya menjadi nusyuz;
7. Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yang diambil dari bukti-bukti dan saksi-saksi penggugat yang telah diperiksa di persidangan,

tidak ada satu pun yang memberikan keterangan atau membuktikan secara nyata bahwa Penggugat telah melakukan perbuatan yang membuat dirinya menjadi nusyuz, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan penggugat atas mutah, nafkah idah cukup beralasan dan dapat diterima;

8. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Hasil Rapat Pleno Kamar, khususnya kamar Agama memuat norma “Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah idah, mutah dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan suami dan fakta kebutuhan dasar hidup istri dan/atau anak”;
9. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan pembuktian dari penggugat, ditemukan fakta bahwa tergugat memiliki pekerjaan di proyek bangunan, tetapi tidak diketahui jumlah pasti penghasilan tergugat tersebut, demikian pula terhadap banyaknya nafkah yang rutin diberikan dari tergugat kepada penggugat juga tidak diketahui jumlah besarannya;
10. Bahwa dengan adanya petitum Penggugat yang menghukum pihak Tergugat untuk membayar jumlah nafkah idah sebesar Rp10.00.000,00 (sepuluh juta rupiah) selama masa idah, dan jumlah tersebut dihubungkan dengan kemampuan finansial tergugat dengan profesi Tergugat sebagai buruh proyek bangunan yang penghasilannya tidak diketahui sehingga Majelis Hakim merujuk pada asas kelayakan serta

kepatutan maka Majelis Hakim mempertimbangkan nominal nafkah selama masa idah yang patut diberikan kepada penggugat berdasarkan kebutuhan pokok untuk pangan yaitu sebesar Rp300.000.00 (lima ratus ribu rupiah) dikalikan 3 bulan masa idah sejumlah Rp900.000.00 (sembilan ratus ribu rupiah);

11. bahwa Penggugat mengajukan tuntutan berupa mutah sejumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Terhadap tuntutan a quo Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan pada tahun 2020. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa usia pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah menginjak 3 (tiga) tahun. Maka majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar mutah sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) sebagai kiswah atau kenang-kenangan;

12. bahwa mutah bukan hanya sebagai kenang-kenangan atau hadiah dari bekas suami kepada bekas istri melainkan juga sebagai bentuk penghargaan terhadap bekas suami kepada bekas istri sebagaimana amanat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 241 bahwasannya bagi istri yang diceraikan berhak untuk mendapatkan mutah dengan cara yang patut. Makna cara yang patut dalam hal ini yaitu cara memberikan mutah dari bekas suami kepada bekas istri dengan cara yang baik serta jumlahnya yang layak berdasarkan kemampuan bekas suami;

Ada beberapa faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam pembebanan nafkah perkara cerai gugat tersebut, diantaranya adalah:

melihat apakah istri tergolong nusyuz atau tidaknya, melihat usia perkawinan yang telah dijalankan, penghasilan atau gaji suami, dan apakah si suami melakukan kezaliman atau tidak. Hal ini disampaikan oleh Bapak Syahrul Mubaraq, S.H. selaku hakim yang mengadili perkara ini.

“jadi untuk pertimbangan hakim dalam pembebanan dan pemberian nafkah itu mas kita melihat apakah istri tergolong nusyuz atau tidaknya, kemudian berapa pengasilan suami rata” jika tidak diketahui menurut kebiasaan nafkah sebelumnya berapa, si suami pernah KDRT nggak ke istri sekaligus usia perkawinannya berapa”.⁶¹

Bapak Syahrul Mubaraq selaku hakim yang mengadili perkara tersebut juga menyampaikan terkait pertimbangan pembebanan nafkah pada perkara tersebut.

“pertimbangan lainnya yaitu memberikan efek jera kepada suami artinya menyadarkan dia bahwa tanggung jawab seorang suami kepada istrinya sangatlah penting, menjamin kehidupan istri, secara psikologis memberikan rasa kebahagiaan kepada istri karena sudah lama tidak dinafkahi dan secara batin pasti istri juga tersiksa karena hal demikian”.⁶²

Pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kota Madiun untuk tetap memberikan beban nafkah pasca perceraian dalam perkara cerai gugat verstek No.220/Pdt.G/2023/PA.Mn salah satunya adalah Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017 yang kemudian diperjelas di dalam SEMA No. 3 Tahun 2018 bahwa majelis hakim bisa untuk memberikan beban nafkah kepada suami sekalipun itu cerai gugat. Hal ini dibenarkan oleh Ibu Nova Sri Wahyuning Tyas, S.H.I., M.H. bahwa hakim Pengadilan Agama Kota Madiun menggunakan kedua landasan tersebut untuk

⁶¹ Syahrul Mubaraq, *Hasil Wawancara*, Kota Madiun, 8 Januari 2024.

⁶² Syahrul Mubaraq, *Hasil Wawancara*, Kota Madiun, 8 Januari 2024.

pemberian nafkah terkhusus pada kasus cerai gugat baik verstek maupun tidak.

Dalam hal besaran nafkah pasca cerai yang harus dibayar suami pada perkara tersebut, majelis hakim mempertimbangkan atas kemampuan suami artinya hakim harus benar-benar memastikan apakah nantinya nominal nafkah yang dibebankan tidak memberatkan si suami. Oleh karena itu supaya apa yang dilakukan hakim sesuai dengan peraturan khususnya SEMA No. 3 tahun 2018 hakim memastikan terkait kemampuan suami tersebut pada saat proses pembuktian.

Kaitannya dengan nominal nafkah yang dibebankan hakim mempertimbangkan terkait bagaimana nantinya si suami bisa menyambung hidup dengan keterbatasan ekonominya dan tetap melaksanakan kewajibannya yakni memberikan nafkah pasca perceraian kepada istrinya, serta mempertimbangkan juga kebutuhan mantan istri khususnya pada kebutuhan pokok untuk pangan, dan anak-anaknya. Mengingat bahwa setelah ini istri akan menjalani masa idah dan harus hidup sendiri tanpa adanya suami.

Pertimbangan hakim yang lain berdasarkan data yang diperoleh dari putusan tersebut adalah, karena ketika istri menjalankan masa idah, disitu juga terdapat kepentingan suami yakni, memastikan bahwa istri benar-benar suci rahimnya dari hasil hubungan intim sang istri dengan mantan suami suami, hal tersebut dilakukan sesuai dengan tujuan adanya masa idah yaitu

menghindari percampuran bibit-bibit dari mantan suami dengan suami yang baru ketika nantinya si istri menghendaki menikah lagi.

Secara yuridis hakim juga berlandaskan pada Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan. Berdasarkan *a quo*, majelis hakim bisa mewajibkan pada bekas suami untuk memberikan sesuatu pada bekas istri sebagai akibat perceraian tanpa melihat jenis perkaranya. Hal ini sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh Ibu Fiki Inayah, S.H.I.


“...betul mas meskipun nafkah pasca cerai identik dengan cerai talak tetapi disini hakim mempunyai hak prerogatif atau biasa disebut dengan hak *ex officio*, dan hak *ex officio* tersebut bisa digunakan ketika kita dihadapkan dengan masalah yang melibatkan hak perempuan dan anak, dengan hak itulah kami selaku hakim memutuskan untuk tetap memberikan nafkah idah dan mutah pada perkara yang sampean jadikan penelitian.”⁶³

Secara tekstual pasal 41 huruf (c) UU Nomor 1 Tahun 1974 yang kemudian dirubah dalam UU No 16 Tahun 2019 mengandung makna perceraian secara umum sehingga dapat dimaknai bahwa perceraian yang dimaksud pada undang-undang tersebut bisa cerai talak maupun cerai gugat. Berlandaskan pasal tersebut hakim menganggap memiliki kebebasan untuk menentukan nafkah pasca cerai baik dalam cerai talak maupun cerai gugat.

Sesuai dengan apa yang disampaikan Bapak Sofyan Zefri terkait landasan hakim, bahwa dalam memutus perkara landasan hakim dibagi menjadi tiga, yakni landasan moral, landasan yuridis, dan landasan

⁶³ Fiki Inayah, *Hasil Wawancara*, Kota Madiun, 8 Januari 2024

sosiologis. Pada perkara cerai gugat verstek No.220/Pdt.G/2023/PA.Mn ini secara moral yang tumbuh di masyarakat kewajiban memberikan nafkah merupakan kewajiban dari si suami, secara yuridis sudah banyak tertuang dalam hukum positif dan Al-Qur'an, sebagai contoh adalah Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 233 dan surah At-Talaq ayat 7, dan secara sosiologis si istri tentu merindukan nafkah atas suami karena sudah lama tinggalkan selain itu setelah perceraian istri harus hidup secara mandiri dalam hal ekonomi. Hal tersebut disampaikan oleh Bapak Sofyan Zefri.⁶⁴



⁶⁴ Sofyan Zefri, *Hasil Wawancara*, Kota Madiun, 8 Januari 2024

BAB IV

PUTUSAN VERSTEK DAN PEMBEBANAN NAFKAH DALAM CERAI GUGAT PERSPEKTIF *MAQĀṢID AL-SHARĪ'AH*

A. Perspektif *Maqāṣid al-Sharī'ah* Terhadap Pertimbangan Hakim dalam Putusan Verstek Cerai Gugat Perkara No. 220/Pdt.G/PA.Mn/2023

Putusan verstek sebenarnya tidak jauh beda dengan putusan yang lainnya, yakni sama-sama memiliki kekuatan hukum tetap, akan tetapi dalam hal ini, putusan verstek bisa dikatakan dengan putusan sepihak yang disebabkan ketidak hadirannya tergugat atau kuasa hukumnya (suami) di persidangan setelah dipanggil oleh majelis hakim sebanyak tiga kali panggilan.

Penjelasan tersebut berkaitan dengan putusan Pengadilan Agama Kota Madiun No. 220/Pdt.G/Pa.Mn/2023 yang dimana hakim memutus perkara cerai gugat secara verstek dan didalamnya terdapat gugatan kumulatif perihal nafkah pasca cerai. Pada putusan tersebut hakim tetap mengabulkan pengajuan cerai oleh pihak istri dan membebankan nafkah idah dan mutah kepada suami, sekalipun suami tidak hadir pada saat putusan dibacakan.

Hakim pasti memiliki pertimbangan tersendiri terkait putusan yang mengabulkan seluruh dalil gugatan yang diajukan istri kepada majelis hakim, tentu dalam memutus sebuah perkara hakim akan mempertimbangkan tujuan hukum yang utama yakni keadilan. Karena setiap apa yang diputus oleh hakim harus bisa dipertanggung jawabkan dan

mengedepankan kemaslahatan untuk umat muslim yang berperkara khususnya.

Berbicara tentang kemaslahatan umat erat kaitannya dengan *maqāṣid al-sharī'ah*, karena di dalam *maqāṣid al-sharī'ah* itulah nantinya dijabarkan secara luas aspek kehidupan manusia apa saja yang harus dijamin oleh hukum islam. Oleh karena itu peneliti mencoba menganalisa pertimbangan hakim pada putusan verstek perkara cerai gugat dari prespektif *maqāṣid al-sharī'ah* berdasarkan data yang sudah peneliti dapatkan ketika proses penelitian.

Sebagaimana data yang telah dipaparkan diatas, perkara cerai gugat tersebut tetap diputus tanpa dihadiri suami, meskipun dalam islam yang memiliki hak secara mutlak untuk bercerai dalam rumah tangga adalah suami (cerai talak) dan jika mengacu pada Pasal 144 KHI putusan pada perkara cerai gugat hanya akan dapat diputus ketika upaya damai tidak berhasil, sedangkan pada perkara ini mediasi atau upaya damai tidak dapat dilakukan seperti yang tertuang dalam putusan No. 220/Pdt.G/PA.Mn/2023 halaman lima. Tetapi dalam konteks ini ada suatu kondisi yang mana istri dirugikan atau tidak diberikan haknya oleh si suami dan suami tidak bisa dimintai keterangan apapun karena tidak hadir di persidangan.

Berikut adalah hasil analisis data yang diperoleh dari hasil wawancara dan putusan No. 220/Pdt.G/2023/PA.Mn berdasarkan teori yang digunakan:

Pertama, Pada aspek *Hifdz al-Dīn* atau perlindungan terhadap segala sesuatu yang merusak eksistensi agama, pertimbangan hakim pada putusan verstek tersebut yang termasuk dalam aspek *Hifdz al-Dīn* yakni hakim mempertimbangkan perselisihan yang terus-menerus dan tidak bisa didamaikan, dan tujuan pernikahan yang tertera pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat terwujud, serta dalam agamapun menjelaskan bahwa menikah adalah membentuk keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah sesuai dengan firman Allah Q.S Ar-Rum (30): 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً

وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.⁶⁵

Kedua, yakni aspek *Hifdz al-Nafs* yakni perlindungan terhadap segala sesuatu yang dapat mengancam jiwa, hal tersebut didasarkan pada pertimbangan majelis hakim yang menggunakan hukum positif HIR Pasal 125 untuk memutus perkara tersebut secara verstek. Hal demikian dilakukan karena jika hakim tidak segera memberikan kejelasan berupa putusan

⁶⁵ Q.S Ar-Rum (30): 21, Terjemah Kementerian Agama Tahun 2019

terhadap perkara tersebut, maka secara tidak langsung istri akan terus merasa terzolimi, tersakiti dan penuh dengan keadaan tersiksa karena hak-haknya tidak diberikan oleh suami, mengingat si istri juga harus menghidupi dirinya sendiri dan anak-anaknya, perasaan yang demikianlah yang dapat mengganggu aspek kejiwaan istri akibat tekanan batin karena masih terikat dengan suami yang tidak bertanggung jawab terhadap dirinya.

Ketiga, pertimbangan hakim termasuk dalam bagian dari *maqāṣid al-sharī'ah* yakni lebih tepatnya pada aspek *Hifdz al-'Aql* atau lebih jelasnya perlindungan terhadap segala aspek yang menyangkut pada eksistensi akal. Karena tujuan dari pernikahan tidak hanya memenuhi kebutuhan secara biologis akan tetapi ada aspek yang lain yakni aspek secara psikologis bahwa di dalam rumah tangga harus menciptakan suasana yang damai, tentram dan aman untuk seluruh anggota keluarga dalam bingkai sakinah, mawaddah, dan rahmah terkhusus dalam konteks ini adalah suami dan istri.

Aspek *Hifdz al-'Aql* pertimbangan hakim pada putusan verstek ini yaitu hakim menilai bahwa kedua belah pihak sudah tidak dapat menjalin komunikasi yang baik dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi di rumah tangga mereka, atau sudah tidak dapat diselesaikan dengan pemikiran akal yang jernih. Sehingga hal ini yang menjadikan permasalahan tidak dapat segera terselesaikan. Oleh karena itu salah satu bentuk aspek perlindungan akal bagi mereka adalah tetap diputus cerai karena apabila

pernikahan terus dilanjutkan dikhawatirkan akan muncul pemikiran dan tindakan untuk saling menyakiti.

Dari pertimbangan tersebut secara tidak langsung menjaga apa yang sudah menjadi tujuan dan perintah agama terkhusus dalam hal pernikahan telah tercapai, yakni ketentuan terkait rumah tangga yang tentram, harmonis, penuh kasih sayang harus benar-benar tercapai karena jika tidak tercapai terdapat permasalahan baik di antara keduanya atau salah satunya. Putusnya ikatan perkawinan pada perkara ini juga meminimalisir kemudharatan lainnya yang mungkin akan terjadi, dan mendatangkan kebaikan baik istri maupun suami atau setidaknya tidak saling menyakiti satu sama lain.

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan hukum islam atau biasa disebut dengan *maqāṣid al-sharī'ah* dari pertimbangan hakim dalam putusan verstek perkara cerai gugat sudah tercapai yang mencakup tiga aspek yakni *Hifdz al-'Aql* (perlindungan terhadap akal), *Hifdz al-Nafs* (Perlindungan terhadap segala sesuatu yang menyangkut rusaknya jiwa), dan *Hifdz al-Dīn* (Perlindungan terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan eksistensi agama).

B. Perspektif *Maqāṣid al-Sharī'ah* Terhadap Pertimbangan Hakim dalam Pemberian Beban Nafkah Idah dan Mutah Pada Putusan Cerai Gugat Verstek Perkara No. 220/Pdt.G/PA.Mn/2023

Dalam memeriksa dan mengadili sebuah perkara, majelis hakim akan menghasilkan suatu produk hukum yang berupa putusan, dari putusan tersebut akan menjadi kesimpulan atau berakhirnya sebuah perkara. Putusan merupakan pernyataan hakim sebagai salah satu pejabat negara yang berwenang yang diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk memutus, mengadili dan mengakhiri sebuah perkara.

Pada pembahasan ini penulis akan menjelaskan tentang pertimbangan hakim dalam pemberian beban nafkah pasca cerai perkara cerai gugat yang diputus secara verstek dan dianalisa menggunakan teori *maqāṣid al-sharī'ah*. Pertimbangan hakim dalam memutuskan sebuah perkara menjadi hal yang sangat penting, karena dari pertimbangan tersebut hakim akan menentukan hasil akhir berdasarkan perkara yang sedang dihadapi, dalam hal ini yang menjadi fokus adalah pembebanan nafkah pada perkara cerai gugat verstek.

Salah satu sumber data primer yang didapatkan adalah putusan nomor 220/Pdt.G/2023.PA.Mn majelis hakim dalam putusannya secara verstek memberikan beban nafkah idah sebesar Rp. 1000.000 dan nafkah mutah sebesar Rp. 900.000 kepada tergugat, yang mana pada awalnya penggugat meminta pada petitumnya yakni nafkah idah sebesar Rp. 10.000.000 dan nafkah mutah sebesar Rp. 15.000.000.

Dari beberapa pertimbangan hakim yang tertuang dalam putusan tersebut, setidaknya ada tiga poin pertimbangan hakim dalam memberikan beban nafkah idah dan mutah pada perkara cerai gugat verstek, yakni:

1. Dalam pembebanan nafkah idah majelis hakim akan melihat terlebih dahulu, apakah istri tergolong nusyuz atau tidak. Apabila didalam pemeriksaan perkara tidak ditemukan fakta bahwa istri atau penggugat termasuk dalam golongan istri yang nusyuz maka ia berhak untuk mendapatkan nafkah idah. Namun apabila istri atau penggugat termasuk dalam golongan istri yang nusyuz maka gugur haknya untuk mendapatkan nafkah idah. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 149 KHI huruf a dan b.
2. Memperhatikan bahwa setelah perceraian mantan istri akan menjalani masa idah, yang mana masa idah tersebut pada dasarnya untuk kepentingan suami dan dalam ketentuan syariat suami masih berkewajiban untuk memberikan nafkah atau biaya penghidupan pada saat masa idah tersebut. Maka berdasarkan pertimbangan ini majelis hakim membebankan kepada tergugat untuk membayar nafkah idah selama tiga bulan kepada penggugat sebesar Rp. 1000.000.
3. Mengenai kewajiban untuk memberikan mutah dari suami kepada mantan istrinya. Majelis hakim mempertimbangan karena tujuan disyariatkannya nafkah mutah adalah sebagai penghibur dan memberikan rasa bahagia kepada mantan istrinya atau sebagai kenang-kenangan dari mantan suami. Maka berdasarkan pertimbangan ini

majelis hakim membebaskan kepada tergugat untuk memberikan nafkah mutah sebesar Rp. 900.000.

Menurut Ibu Nova Sri Wahyuning Tyas selain berdasarkan pertimbangan yang tertuang dalam putusan, mejelis hakim juga berpendapat bahwa karena suami sudah lama meninggalkan istri dan tidak diberikan nafkah maka akan menimbulkan kesedihan dalam diri si istri dan pengaruh dalam hal psikologi.⁶⁶

Apabila istri mendapat perlakuan yang merugikan dirinya, maka akan sangat wajar jika istri mempunyai hak atas nafkah pasca perceraian dari pihak suami, karena yang diharapkan istri dari sebuah ikatan perkawinan adalah kebahagiaan dan ketentraman kedua belah pihak serta tanggung jawab dari suami baik dalam nafkah lahiriyah maupun batiniyah, baik sandang, pangan maupun papan.

Dari pemaparan di atas apa yang telah menjadi pertimbangan para hakim Pengadilan Agama Kota Madiun untuk tetap memberikan beban nafkah pasca cerai gugat verstek perkara No 220/Pdt.G/2023/PA.Mn sudah sesuai dengan tujuan hukum islam atau dalam hal ini adalah maqāṣid al-sharī'ah. Hal ini didasarkan atas penjelasan para hakim serta dokumen pendukung yang berupa putusan yang sudah peneliti paparkan diatas, yang mana pertimbangan hakim untuk tetap memberikan nafkah kepada mantan istri adalah untuk memberikan jaminan hidup pasca cerai terhadap istri dan

⁶⁶ Nova Sri Wahyuning Tyas, *Hasil Wawancara* (Kota Madiun, 8 Januari 2024)

juga memberikan rasa kebahagiaan kepada istri yang telah lama tidak diberikan nafkah oleh suami.

Melihat dari perspektif *maqāṣid al-sharī'ah* dapat diketahui bahwa pembebanan nafkah idah dan mutah pasca cerai gugat verstek sudah sesuai dengan tujuan syariat yakni mendatangkan manfaat (*jalbu manfa'atin*). Manfaat yang dimaksud disini adalah pemberian nafkah idah dan mutah kepada istri bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya selama masa idah serta memberikan rasa ketentraman kepada hati sang istri karena sudah sekian lama tidak merasakan diberi nafkah baik lahiriyah maupun batiniyah.

Seperti yang sudah peneliti paparkan diatas, di dalam *maqāṣid al-sharī'ah* terdapat beberapa tingkatan yakni, *al-Dharuriyat* (kebutuhan yang sifatnya mendesak atau darurat), *al-Hajiyat* (kebutuhan sekunder), dan *al-Tahsiniyat* (kebutuhan tersier). Yang kemudian dalam tingkatan *al-Dharuriyat* masih dibagi lagi menjadi lima hal yang paling utama yaitu perlindungan terhadap agama (*Hifdz al-Dīn*), perlindungan terhadap jiwa (*Hifdz al-Nafs*), perlindungan terhadap akal (*Hifdz al-'Aql*), perlindungan terhadap keturunan (*Hifdz al-Nasl*), dan perlindungan terhadap harta benda (*Hifdz al-Māl*).

Jika dilihat dari kepentingannya maka pertimbangan hakim terkait pembebanan nafkah idah dan mutah perkara cerai gugat verstek No. 220/Pdt.G/2023/PA.Mn ini termasuk dalam tingkatan *al-Dharuriyat*, atau lebih tepatnya masuk pada aspek perlindungan terhadap harta benda (*Hifdz*

al-Māl) karena ketika putusan tersebut dilaksanakan maka suami akan memberikan nafkah pasca cerai kepada istri, dari diberikannya nafkah tersebut maka harta suami yang masih terdapat hak-hak istri di dalamnya secara tidak langsung juga akan terlaksanakan. Hal tersebut menjaga supaya harta yang dimiliki suami benar-benar digunakan di jalan Allah SWT atau sesuai dengan kewajibannya yakni memberikan nafkah kepada istri sekalipun ikatan pernikahan diantara keduanya telah usai.

Dijelaskan pada firman Allah Q.S al –Nisa’ ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ

Artinya:

“laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian hartanya”.⁶⁷

Dari penggalan ayat di atas dapat diketahui bahwa kaum laki-laki diberikan kelebihan dan kemampuan dengan tujuan sebagai pemimpin, pemelihara, pembela dan pemberi nafkah serta bertanggung jawab penuh terhadap perempuan yang menjadi istrinya.

Kemudian pada tingkatan *al-Dharuriyat* lainnya yakni aspek perlindungan terhadap keturunan (*Hifdz al-Nasl*). Karena seperti yang kita

⁶⁷ Q.S al-Nisa’ (4): 34 terjemah Kementerian Agama RI Tahun 2019

ketahui yang menjadi pertimbangan hakim untuk memberikan nafkah idah adalah karena pada masa tersebut masih ada kepentingan suami yakni melihat bersihnya rahim sang istri dengan tujuan menghindari percampuran benih-benih anak dari mantan suami dengan suami yang baru. Maka urgensi mengenai nafkah idah baik dalam cerai talak dan cerai gugat disetarakan.

Selain itu bentuk keringanan beban nafkah kepada suami termasuk dalam kategori *Hifdz al-Nafs* karena hakim mempertimbangkan suami juga butuh biaya hidup untuk dirinya serta mengingat keterbatasan suami dalam hal ekonomi. Secara tidak langsung hakim juga memikirkan keberlangsungan hidup mantan suami pasca cerai dengan istrinya sehingga perlu kiranya untuk diberikan keringanan mengenai beban nafkah yang harus dibayarkan, sehingga mantan suami masih bisa menjaga stabilitas ekonominya untuk keberlangsungan hidup dirinya sendiri.

Ada beberapa ulama salah satunya adalah Jaser Auda yang memberikan tambahan terkait lima pilar yang ada pada *maqāṣid al-sharī'ah* yakni aspek *Hifdz al-irdl* (perlindungan terhadap kehormatan). Apabila dilihat dari sudut pandang *maqāṣid al-sharī'ah* menurut Jaser Auda upaya hakim untuk terlaksananya hak-hak istri termasuk dalam *Hifd al-Irdl* yakni perlindungan terhadap kehormatan, harkat, dan martabat manusia terkhusus dalam hal ini adalah perempuan. Dengan upaya hakim tersebut menunjukkan bahwa perempuan juga memiliki hak yang sama dengan laki-laki, khususnya di dalam rumah tangga yakni ada hak nafkah lahir maupun batin,

hak kehidupan yang layak dan hak-hak yang melekat pada diri perempuan tersebut.

Jadi upaya hakim untuk menjaga beberapa aspek kehidupan yang cukup vital bagi perempuan terkhusus dalam ruang lingkup keluarga, sudah sesuai dengan lima pilar yang tertuang dalam *maqāṣid al-sharī'ah*, yakni dengan memberikan hak-haknya baik dalam segi materi berupa uang ataupun barang yang di tanggung suami pasca cerai, dan segi non materi berupa aspek kesejahteraan yang di mana istri bisa melupakan masa kesedihannya ketika belum bercerai dengan suaminya, menghilangkan luka yang membekas dalam hati akibat perlakuan suaminya, dan bisa memulai kehidupan yang jauh lebih baik meskipun tanpa adanya peran suami.

Dengan terlaksananya hak-hak istri tersebut setidaknya dapat membantu dari sisi ekonomi untuk mencukupi kebutuhan pokoknya, karena mengingat istri akan memiliki beban ganda setelah perceraian, yakni menghidupi sekaligus kepala rumah tangga bagi dirinya sendiri dan anak-anaknya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis data serta pembahasan mengenai putusan verstek dan pembebanan nafkah pasca cerai perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Kota Madiun dapat disimpulkan bahwa:

1. Dari pertimbangan hakim mengenai putusannya perkara ini secara verstek terdapat kesesuaian dengan apa yang tertuang dalam *maqāṣid al-sharī'ah* yaitu, unsur *Hifdz al-Dīn* (perlindungan terhadap segala sesuatu yang dapat merusak eksistensi agama) yang dapat dilihat dari tidak tercapainya tujuan dari pernikahan yang telah di syariatkan sehingga diputuslah cerai oleh majelis hakim, *Hifdz al-Nafs* (perlindungan terhadap aspek jiwa umat muslim) yang dapat dilihat dari pertimbangan hakim untuk segera memutus perkara tersebut untuk menghindari pihak istri terus tersakiti dan terzholimi, *Hifdz al-'Aql* (perlindungan terhadap segala sesuatu yang dapat mengancam eksistensi akal) yang dilihat dari pertimbangan hakim bahwa kedua belah pihak sudah tidak bisa untuk menyelesaikan masalahnya dengan kejernihan akal sehingga dapat memicu pemikiran untuk saling menyakiti.
2. Mengenai pertimbangan hakim terhadap pembebanan nafkah pada perkara cerai gugat diatas sudah sesuai dengan pilar-pilar yang ada pada *maqāṣid al-sharī'ah* yang meliputi beberapa unsur yakni *Hifdz al-Māl*

(perlindungan terhadap harta benda) yang dapat dilihat dari tetap diberikannya beban nafkah tersebut kepada suami mengingat dalam harta suami masih ada hak-hak istri yang belum diberikan yang kemudian apabila kewajiban tersebut dilaksanakan maka secara otomatis hak-hak istri juga ikut terpenuhi. *Hifdz al-Nasl* (perlindungan terhadap aspek keturunan) yang dilihat dari kesamaan diberikannya idah pada cerai talak maupun gugat dengan tujuan memastikan bersihnya rahim istri dari benih-benih anak dari mantan suami, *Hifdz al-Nafs* (perlindungan terhadap aspek jiwa manusia) yang dikarenakan hakim memberikan keringanan terhadap beban nafkah yang harus dibayarkan mengingat keterbatasan ekonomi dan mantan suami juga butuh materi untuk menyambung hidupnya, dan aspek tambahan yaitu *Hifd al-Irdl* (perlindungan terhadap kehormatan manusia) yang dapat dilihat dari upaya hakim supaya hak-hak istri bisa terpenuhi dengan diwajibkannya suami untuk membayar beberapa nafkah tersebut.

Dengan demikian, secara keseluruhan apa yang telah menjadi pertimbangan hakim baik pada putusan versteknya ataupun pembebanan nafkah perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Kota Madiun sudah sesuai dengan rambu-rambu yang tertuang dalam *maqāsid al-sharī'ah* meskipun hanya memuat beberapa unsur maqāsid saja yang dapat terlaksanakan pada putusan tersebut.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis memberikan saran kepada pihak-pihak terkait:

1. Pengadilan Agama Kota Madiun

Bagi Pengadilan Agama Kota Madiun agar lebih meningkatkan lagi kecermatan hakim dalam menilai dan menimbang suatu kasus yang berhubungan dengan hak-hak perempuan ataupun anak dengan tidak mengesampingkan pihak yang diberikan hukuman atas putusannya suatu perkara, meskipun semuanya sudah diatur dalam undang-undang tidak menutup kemungkinan untuk terjadi kelalaian akan hal tersebut supaya apa yang menjadi keputusan hakim sesuai dengan tujuan adanya hukum positif maupun hukum islam khususnya.

2. Peneliti selanjutnya

Untuk peneliti yang akan datang, penelitian ini dapat dijadikan sebagai pemantik untuk memahami lebih jauh terkait putusan verstek dan pembebanan nafkah pada perkara cerai gugat, atau dapat diperluas pada perkara cerai talak menggunakan teori yang lainnya, dengan tetap memperhatikan nilai edukatif terkhusus bagi peneliti sendiri dan para pembaca.

DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku:

- Abdurrahman. *Perkawinan Dalam Syariat*, (Jakarta: Rineka Cipta), 1992.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Hukum*, Cet. 3 (Jakarta: UI-Press, 1986).
- Yusuf Al-Qaradhawi, *Fiqh Maqasid Syariah: Moderasi Islam antara Aliran Tekstual dan Aliran Liberal*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006).
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Bulughul Maram dan Dalil-Dalil Hukum*, (Jakarta: Gema Insani, 2013).
- Ali, Mohammad Daud. *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, Cet 2, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), 2002.
- Amiur Nuruddin dan Azhari A.T. *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI)*, (Jakarta: Kencana, 2006).
- Al- Kurdi, Al- Hajj Ahmad. *Wanita Dalam Fiqh Islam*, (Semarang: Toha Putra).
- Alhamdani, H.S.A. *Risalah Nikah*, edisi ke-2, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002).
- Ali, Mohammad Daud. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007).
- Bakri, Safri Jaya. *Konsep Maqasid Syari'ah Menurut al-Syatibi*, (Jakarta: Kencana, 2005).
- Ghozali, Abdur Rohman. *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2008).
- Huda, Miftahul. *Filsafat Hukum Islam*, (Ponorogo: STAIN PO Press, 2006).
- Husain, Jauhar. Ahmad Al-Mursi. *Maqashid Syariah*, (Jakarta Timur: Amzah, 2018)
- Harahap, Yahya. *Hukum Acara Perdata*, Cet. Ke 4, (Jakarta: sinar Grafika, 2006).
- Mughniyah, Jawad. *Al-Fiqh 'ala Madzahib al-khamsah*, terj. Afif Muhammad, dkk, (Jakarta: Lentera, 1996), h. 464.
- Manan, Abdul. *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006).
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata*, (Yogyakarta: Liberty, 2002)

- Tihami dan Sahrani, Sahori. *Fikih Munakahat; Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), 2010.
- Rohmanu, Abid. *Teorisasi Etis Maqāṣid (Dialektika Hukum Islam dan Etika Global)*, (Yogyakarta: Q-Media, 2021).
- Supriyadi, Dedi. *Fiqh Munakahat Perbandingan (dari tekstualis sampai legislasi)*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011).
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*, terj. oleh Moh. Thalib, (Bandung: Alma'arif, 1990).
- . *Fiqh as-Sunnah*, Jilid 2, (Beirut: Dār al-Fikr, 1983).
- Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001).
- Safira, Martha Eri. *Hukum Acara Perdata*, (Ponorogo: Nata Karya, 2017).
- . *Hukum Acara Perdata*, (Ponorogo: Nata Karya, 2017).
- Syaifuddin, Muhammad dkk. *Hukum Perceraian* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013).
- Taimiyah, Ibnu. *Fatawa An-Nisa*, terj. Khairun Na'im, (Jakarta: Ailah, 2005).
- Zahrah, Muhammad Abu. *Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus 1955).

Referensi Skripsi, Tesis, dan Disertasi:

- Azmi, Ulil. “*Pemberian Nafkah Iddah Dalam Cerai Gugat (Analisa Putusan Perkara No.1445/Pdt.G/2010/PA.Js)*”, Skripsi, UIN Jakarta, 2015.
- Agustina, Atika. “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Nafkah Iddah dan Mut'ah (Analisa Putusan Pengadilan Pringsewu No. 624/Pdt.G/2020/PA.Prw)*”, Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2021.
- Fitriyani, Yeni. *Penilaian Kesehatan BMT Berdasarkan Maqashid Al-Syariah*, Tesis, UII, 2014.
- Meiretno, Dwiky. “*Analisis Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Putusan Hakim Pengadilan Agama Tembilahan No. 806/Pdt.G/2019/PA.Tbh Tentang Nafkah Madhiyah, Iddah, dan Mut'ah*”, Skripsi, UIN Sultan Syarif Kasim, 2022.
- Widyakso, Rendra. “*Analisa Pelaksanaan Putusan Peradilan Agama Terhadap Nafkah Pasca Perceraian Dalam Perspektif Hukum Islam Bagi PNS*”, Tesis, UM Malang, 2020.

Referensi Internet:

<https://www.pa-kotamadiun.go.id/keseekretariatan-informasi-keseekretariatan/laporan-keseekretariatan/lkijp> (diakses pada tanggal 10 Desember 2023)

<https://www.pa-kotamadiun.go.id/profil-satuan-kerja/visi-dan-misi> (diakses pada tanggal 10 Desember 2023)

<https://www.pa-kotamadiun.go.id/profil-satuan-kerja/profil-pengadilan> (diakses pada tanggal 10 Desember 2023).

Referensi Karya Tulis Ilmiah:

Imron, Ali. “Memahami Konsep Perceraian dalam Hukum Keluarga”, Buana Gender, Vol. 1, No. 1 (Januari-Juni 2016),16.

Sulaeman, “Signifikansi Maqashid Al-Syari’ah Dalam Hukum Ekonomi Islam”, *Jurnal Syari’ah dan Hukum Diktum*, 98-117. Jambi: Kementerian Agama Sarolangun, 118: 107-108.

Syuhada, “Analisis Tentang Konsekuensi Yuridis Harta Bersama Terhadap Kewajiban Suami Memberi Nafkah Dalam KHI”, Vol. 1 No. 1 (Mei, 2013), 52.

Hikmatiar, Erwin. Nafkah Iddah Pada Perkara Cerai Gugat. *Mizan: Journal of Islamic Law*, 2018, 4.1.

Ramdani, Riyan dan Syafithri, Firda Nisa. Penentuan Besaran Nafkah Madhiyah, Nafkah Iddah dan Mut’ah Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama. *Adliya, Bandung*, 2021, 15.1.

Heniyatun, Heniyatun, dan Anisah, Siti. "Pemberian Mut’ah Dan Nafkah Iddah Dalam Perkara Cerai Gugat." *Profetika: Jurnal Studi Islam* 21.1 (2020).

Varia, Peradilan Majalah Hukum, Januari: 2014, 51.

Referensi Peraturan:

Intruksi Presiden RI Nomor: 1 Tahun 1991 – Kompilasi Hukum Islam.

Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Hukum Perkawinan Indonesia, (Tangerang: SL Media)

Surat Edaran Mahkamah Agung No. 03 Tahun 2018 Hasil Pleno Kamar Agama.
Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/
IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan
Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013.

